



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUANTAN SINGINGI

dan

BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan bupati Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
17. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
30. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek

lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

31. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
32. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
33. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
34. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
35. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
36. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
37. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
38. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
39. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
40. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk



ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

41. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
42. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
43. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
44. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
45. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
46. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
47. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
48. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
49. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
50. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

51. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
52. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
53. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
54. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
58. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
59. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
60. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang

dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

61. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
62. Pelayanan Kebersihan adalah meliputi :
  - a. Pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
63. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas jasa Pelayanan Kebersihan.
64. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
65. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
66. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
68. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar

tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

69. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN/Daerah dan pihak swasta.
70. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
71. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
72. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
73. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
74. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
75. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
  - a. Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta
76. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

77. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
78. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
79. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
80. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
81. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
82. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
83. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intradan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

84. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
85. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
86. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
87. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas pelayanan jasa penjualan produksi usaha Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
88. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
89. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembayaran atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
90. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

91. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
92. Kendaraan Alat-Alat Berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
93. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
94. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
95. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
96. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

97. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung.
98. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
99. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
100. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
101. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
102. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
103. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
104. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
105. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat



yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

106. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
107. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
108. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## BAB II

## PAJAK

### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis pajak terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas;

1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

## Bagian Kedua

### Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 3

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu)

kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

### Bagian Ketiga

#### PBB-P2

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perkebunan pribadi dan kelompok, permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

## Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangunan.

## Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, NJOP Tidak Kena Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

## Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

- (8) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah di Daerah;
- (9) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Perbup.

#### Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk NJOP dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
  - b. Untuk NJOP Rp. 500.000.001,- (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
  - c. Untuk NJOP Rp. 1.000.000.001,- (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.
  - d. Untuk NJOP Rp. 10.000.000.001,- (sepuluh milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen) per tahun.
  - e. Untuk NJOP diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun.
- (2) Dalam hal tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk NJOP dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun.

- b. Untuk NJOP Rp. 500.000.001,- (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) per tahun.
- c. Untuk NJOP Rp. 1.000.000.001,- (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) per tahun.
- d. Untuk NJOP Rp. 10.000.000.001,- (sepuluh milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun.
- e. Untuk NJOP diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun.

#### Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Keempat  
Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran,



- bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perbup dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
  - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.
- (4) Pengecualian terhadap Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan kegiatan politik pada masa kampanye yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara  
Perhitungan Tarif

#### Pasal 12

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan

yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (5) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perbup .

#### Pasal 13

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus penyelenggaraan Reklame insidentil masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) hari setelah saat terutangnya Pajak.
- (5) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Kelima

PAT

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 15

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara  
Perhitungan Tarif

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Riau sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 19

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Masa PAT merupakan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Bagian Keenam  
Opsen PKB

Pasal 20

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 22

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 23

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 24

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Opsen PKB yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketujuh  
Opsen BBNKB

Pasal 26

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

## Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

## Pasal 28

Dasar Pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

## Pasal 29

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

## Pasal 30

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

## Pasal 31

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

## Bagian Kedelapan

## BPHTB

## Paragraf 1

## Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

## Pasal 32

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

#### Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar

pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 35

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 36

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.
- (3) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan

- peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (4) Dalam hal pada saat transaksi jual beli Tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (5) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pelaporan

### Pasal 37

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Perbup.

#### Pasal 38

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 39

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

## Bagian Kesembilan

## PBJT

## Pasal 40

- (1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Subjek PBJT merupakan konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (3) Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.
- (4) Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Makanan dan/atau Minuman;
  - b. Tenaga Listrik;
  - c. Jasa Perhotelan;
  - d. Jasa Parkir; dan
  - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Pasal 41

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 42

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik dengan kapasitas terpasang dibawah 500 KVA.

#### Pasal 43

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan / *guesthouse* / *bungalo* / *resort* / *cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 44

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (Parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan dirumah ibadah.

#### Pasal 45

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;



- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
  - (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.
  - (4) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
    - a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
      - 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
      - 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
    - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
  - (5) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

## Pasal 47

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa Restoran untuk:
  - a. Restoran, rumah makan, *catering*, *bakery*, *café* dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. kedai kopi, pecal lele, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen); dan
  - c. warung, kantin, angkringan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
  - c. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber selain yang diatur pada huruf a dan huruf b, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## Pasal 48

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
- (4) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kesepuluh  
Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 49

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;

- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan Tanah.

## Pasal 50

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

## Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara  
Perhitungan Tarif

## Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

## Pasal 52

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal 53

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum kegiatan pengambilan MBLB, Pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.
- (4) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesebelas  
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1  
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara  
Perhitungan Tarif

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.

- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

#### Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 58

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

#### Bagian Kedua belas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang  
Telah Ditentukan

#### Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.



- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dialokasikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### BAB III

#### RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Retribusi

##### Pasal 60

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak memenuhi kewajibannya membayar Retribusi, dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (7) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) per bulan atas jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Perbup.

## Bagian Kedua

### Retribusi Jasa Umum

#### Paragraf 1

#### Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. Pelayanan Kebersihan;
  - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. Pelayanan Pasar; dan
  - e. Pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

## Pasal 62

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Jasa Umum.

## Paragraf 2

## Retribusi Pelayanan Kesehatan

## Pasal 63

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah (BLUD), dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

## Pasal 64

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
  - a. pusat kesehatan masyarakat;
  - b. pusat kesehatan masyarakat keliling;
  - c. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
  - d. balai pengobatan;
  - e. rumah sakit umum Daerah; dan
  - f. tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan, yaitu pelayanan pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah;
  - b. BUMN;
  - c. BUMD; dan
  - d. Pihak swasta.

- (3) Dikecualikan dari Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:
- a. orang yang tidak mampu;
  - b. penderita penyakit menular dan keracunan makanan pada kejadian luar biasa;
  - c. para perintis kemerdekaan dan veteran pejuang;
  - d. penduduk di Daerah fokus penularan penyakit dan kejadian luar biasa/wabah;
  - e. para korban bencana alam dan kedaruratan kompleks pada fase tanggap darurat;
  - f. peserta program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan atau program nasional/internasional lainnya yang menjadi komitmen global dan/atau nasional;
  - g. kader kesehatan aktif yang dibina pusat kesehatan masyarakat;
  - h. anak sekolah sebagai rangkaian usaha kesehatan sekolah;
  - i. kegiatan luar Gedung yang merupakan program nasional;
  - j. bantuan medis untuk kegiatan sosial, olah raga, dan seni; dan/atau
  - k. pemegang jaminan kesehatan nasional dan/atau kartu asuransi kesehatan yang dikelola oleh Badan yang mempunyai kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, dan frekuensi Pelayanan Kesehatan dasar di pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan rumah sakit umum Daerah dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya.

Paragraf 3  
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 66

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
  - f. pelayanan persampahan/kebersihan pada event-event besar.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelayanan Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan ketersediaan Pelayanan Kebersihan yang diterima oleh penghasil Sampah, yang dibedakan berdasarkan jenis dan golongan.
- (2) Pengenaan Retribusi dibagi sesuai golongan antara lain, sebagai berikut:
  - a. pembagian berdasarkan tonase;
  - b. pembagian berdasarkan jumlah jiwa;
  - c. pembagian berdasarkan jumlah unit/modul/lantai/kamar;

- d. pembagian berdasarkan kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pembagian berdasarkan bentuk kepemilikan;
- f. pembagian berdasarkan kegiatan;
- g. pembagian berdasarkan luas Bangunan; atau
- h. pembagian berdasarkan jenis lainnya yang dibuang langsung ke TPA.

#### Paragraf 4

#### Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

##### Pasal 68

Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat Parkir.

#### Paragraf 5

#### Retribusi Pelayanan Pasar

##### Pasal 70

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa Pelataran, Los, dan Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan Pelayanan Pasar.

Paragraf 6  
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 72

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.
- (2) Tidak termasuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. sepeda motor;
  - b. kendaraan penumpang umum;
  - c. kendaraan pemadam kebakaran; dan
  - d. ambulans.
- (3) Ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur; dan
  - b. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek.
- (4) Angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi standar pelayanan minimal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas pada suatu ruas jalan, koridor atau kawasan tertentu.
- (6) Tingkat kepadatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan); dan



- b. kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh kilometer per jam), berlangsung secara rutin pada setiap hari kerja.
- (7) Penetapan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

Penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu, pada waktu tertentu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dalam Perbup.

#### Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa atas Pengendalian Lalu Lintas diukur berdasarkan jenis dan waktu penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu oleh Kendaraan Bermotor perseorangan dan barang.

#### Pasal 75

- (1) Dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum atas Pengendalian Lalu Lintas harus memenuhi prinsip dan sasaran yang meliputi:
  - a. efektivitas Pengendalian Lalu Lintas; dan
  - b. dapat menutup biaya penyelenggaraan.
- (2) Efektivitas Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan biaya kemacetan.
- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya modal, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya bunga.

## Paragraf 7

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi  
Jasa Umum

## Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

## Bagian Ketiga

## Retribusi Jasa Usaha

## Paragraf 1

## Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Usaha

## Pasal 77

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
  - f. pelayanan jasa Kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan Aset Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi yang tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 78

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi Jasa Usaha dipungut di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Jasa Usaha.

#### Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

#### Pasal 79

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau

pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi:

- a. Tanah dan Bangunan rumah toko (ruko);
  - b. Bangunan rumah susun sederhana sewa dan rumah khusus; dan
  - c. Bangunan kandang peternakan.
- (2) Dikecualikan dari objek Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu:
- a. penggunaan Tanah yang tidak mengubah fungsi dari Tanah tersebut; dan
  - b. pemakaian Bangunan dan/atau Gedung oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

#### Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi,  
Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam  
Lingkungan Tempat Pelelangan

#### Pasal 81

- (1) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan Tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Tempat Pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada penggunaan fasilitas yang disediakan di Tempat Pelelangan dan nilai transaksi jual beli.

#### Paragraf 4

##### Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

#### Pasal 83

- (1) Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
  - a. struktur dan besarnya tarif Parkir Ditempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
  - b. pembayaran tarif Retribusi yang dilakukan secara berlangganan; dan
  - c. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan pada waktu event-event besar.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.

## Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan Atau Pesanggrahan Atau Vila

## Pasal 85

- (1) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 86

Tingkat Penggunaan jasa penyediaan penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

## Paragraf 6

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

## Pasal 87

- (1) Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan Ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah

dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan Ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas penyediaan rumah potong hewan, jenis hewan, jasa pemeriksaan, volume dan/atau sampel, unsur bahan pemeriksaan yang digunakan, dan jangka waktu.

#### Pasal 89

- (1) Untuk hewan dan unggas yang akan dipotong di rumah pemotongan hewan, pemilik hewan wajib menunjukkan surat keterangan kepemilikan hewan.
- (2) Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat tidak dikenakan Retribusi.
- (3) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan.

#### Pasal 90

- (1) Setiap hewan dan unggas yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli yang ditunjuk oleh instansi yang menangani peternakan dan tanaman pangan.
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan dan unggas yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan kepemilikan hewan dan unggas dari kepala desa/lurah.



- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.

#### Pasal 91

- (1) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), ternyata hewan dan unggas tersebut menderita sakit atau dalam keadaan hamil, maka petugas ahli dapat menyatakan agar hewan tersebut untuk tidak dipotong.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli dan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pemilik hewan.

#### Pasal 92

Pemotongan hewan dan unggas dapat dilaksanakan di luar rumah potong hewan, setelah pemilik dapat memperlihatkan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Instansi yang menangani peternakan dan tanaman pangan.

#### Pasal 93

- (1) Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan anggota badan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel daging, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh juru periksa daging.

#### Paragraf 7

#### Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

#### Pasal 94

- (1) Pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f merupakan

pelayanan kepelabuhanan pada Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 95

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian tempat tambat kapal, bongkar muat barang dan orang di Pelabuhan atau dermaga.

#### Paragraf 8

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

#### Pasal 96

- (1) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta; dan
  - b. kegiatan lain yang direkomendasikan oleh Bupati atau instansi terkait.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi masuk tempat rekreasi dan pariwisata atau Pariwisata Alam, diberikan kepada:
  - a. siswa sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas, dengan

melampirkan surat pengantar dari instansi terkait; dan

- b. mahasiswa untuk kepentingan penelitian yang dibuktikan dengan surat penelitian dari instansi terkait.

#### Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada di Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

#### Paragraf 9

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

#### Pasal 98

Pelayanan penyeberangan orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penyeberangan di air diukur berdasarkan kendaraan dan berat Barang yang diseberangkan.

#### Paragraf 10

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

#### Pasal 100

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penjualan benih atau bibit tanaman;
  - b. penjualan benih ikan;
  - c. penjualan hasil perkebunan;
  - d. penjualan air bersih; dan
  - e. penjualan lainnya yang sejenis.

#### Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, kualitas, ukuran, dan jumlah kebutuhan yang diperlukan.

#### Paragraf 11

#### Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah

#### Pasal 102

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf j adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemakaian bangunan dan/atau gedung;
  - b. bangunan/rumah dinas Pemerintah Daerah;
  - c. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
  - d. pemakaian laboratorium lingkungan;
  - e. pemakaian kendaraan angkutan;
  - f. pemakaian tanah pemda;
  - g. pemakaian kolam ikan pemda; dan
  - h. untuk keperluan lainnya.

- (3) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. penggunaan Tanah yang tidak mengubah fungsi dari Tanah tersebut; dan
  - b. pemakaian Bangunan dan/atau Gedung oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 12

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

## Pasal 105

- (1) Besaran Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarifnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1  
Jenis Pelayanan Perizinan Tertentu

Pasal 106

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Persetujuan Bangunan Gedung;
  - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Dikecualikan dari objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 107

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Retribusi perizinan tertentu dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 2  
Retribusi PBG

Pasal 108

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung.
- (3) Penerbitan PBG tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG; dan
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan;



- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG untuk Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 109

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

## Pasal 110

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\mathbf{LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg}$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$\mathbf{V \times I \times Ibg \times HSpbg}$$

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$\mathbf{If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm}$$

## Paragraf 3

## Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

## Pasal 111

- (1) Pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh:
  - a. instansi Pemerintah;
  - b. perwakilan negara asing;
  - c. badan internasional;
  - d. lembaga sosial;
  - e. lembaga keagamaan; dan
  - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

## Pasal 112

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya pengesahan Tenaga Kerja Asing bagi Tenaga Kerja Asing dan jumlah pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan yang diterbitkan.

## Pasal 113

- (1) Tarif Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.
- (2) Besaran tarif Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut setiap tahun sekali.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs

yang berlaku pada saat penetapan surat ketetapan Retribusi.

- (4) Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (5) Besaran tarif Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Besarnya tarif Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan penggunaan Tenaga Kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Ketentuan mengenai besaran tarif Retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Perbup.

#### Paragraf 4

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Perizinan Tertentu

#### Pasal 114

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh (pilih salah satu) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), biaya penyelenggaraan

layanan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.

#### Paragraf 5

#### Tata Cara Perhitungan Retribusi

#### Pasal 115

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

#### Pasal 116

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

#### Pasal 117

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan

indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perbup.

#### Paragraf 6

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 118

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perbup.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 119

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. Pendaftaran dan pendataan;
  - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. Pembayaran dan penyeteroran;
  - d. Pelaporan;

- e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. Pemeriksaan Pajak
  - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. Keberatan;
  - i. Gugatan;
  - j. Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati;
  - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
  - (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 120

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 121

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pokok pajak terutang dibawah atau sama dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - b. Pokok pajak terutang Rp. 1.000.001,- (satu juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - c. Pokok pajak terutang Rp. 5.000.001,- (lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
  - d. Pokok pajak terutang diatas Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.



BAB V  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,  
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN POKOK PAJAK,  
POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 122

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam dan/atau bencana non alam atau sebutan lainnya, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau kepentingan Daerah lainnya, berupa:
  - a. hari lahir nasional;
  - b. hari lahir Daerah; dan/atau
  - c. percepatan penyelesaian piutang.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

## Pasal 123

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) ditetapkan dengan Perbup dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Perbup.

## Pasal 124

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dan ayat (5).

## Bagian Kedua

## Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

## Pasal 125

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib

Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak dan/atau objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, Tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak dan/atau objek Retribusi sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak dan/atau objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Perbup.

### Bagian Ketiga

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

##### Pasal 126

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan jumlah angsuran atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Perbup.

## BAB VI

### OPSEN

#### Bagian Kesatu

#### Pemungutan

#### Pasal 127

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB;
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (3) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak PKB dan BBNKB.

BAB VII  
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK  
PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu  
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 128

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh kedua pihak, tanpa mengenakan tambahan biaya bagi Wajib Pajak.

#### Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;



- i. korespondensi; dan
  - j. perubahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan/atau Retribusi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah diatur dengan Perbup.

#### Bagian Kedua

#### Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

##### Pasal 130

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

### BAB VIII

#### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

##### Pasal 131

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX  
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

Pasal 132

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam mempertimbangkan paling sedikit:
  - b. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
  - c. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. struktur ekonomi Daerah;
  - b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - c. ketimpangan pendapatan;
  - d. indeks pembangunan manusia;
  - e. kemandirian fiskal;
  - f. tingkat pengangguran;
  - g. tingkat kemiskinan; dan
  - h. daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB X  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 133

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 134

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana

## BAB XII SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

#### Pasal 135

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 136

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 137

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 138

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 139

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 137 merupakan pendapatan Negara.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 140

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 133, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan barang milik daerah yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai akhirnya masa perjanjian
- (6) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 10);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan/Non PLN (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam



- dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 16);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 17);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 18);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor 19);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 23);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 24);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 25);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 26);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

- (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2012 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 28);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 29);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 30);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera-Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 31);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 32);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 33);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 34);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 35);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus

- Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 36);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 37);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 38);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 39);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 40);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 41); dan
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 42).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 23 Februari 2024

**BUPATI Kuantan Singingi**  
  
**H. SUHARDIMAN AMBY**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 23 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
Kabupaten Kuantan Singingi**  
  
**H. DEDY SAMBUDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR  
1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI  
RIAU NOMOR : 5.08.B / 2024.

**LAMPIRAN I :**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA UMUM**

**A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**1. RSUD**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>KET.</b>
<b>I.</b>	<b>PELAYANAN RAWAT JALAN</b>		
	<b>A. Pemeriksaan</b>		
	1. Biaya pemeriksaan pasien baru	Rp 30.000,00	/pasien
	2. Biaya pemeriksaan pasien lama	Rp 22.000,00	/pasien
	3. Pemeriksaan tidak buta warna dari dokter spesialis	Rp 50.000,00	/pasien
	4. Pemeriksaan tidak buta warna dari dokter umum	Rp 40.000,00	/pasien
	5. Pemeriksaan bebas narkoba (diluar pembelian stik)	Rp 50.000,00	/pasien
	6. Pemeriksaan lainnya	Rp 50.000,00	/pasien
	<b>B Klinik umum dan VCT</b>		
	1. Pemeriksaan dan konsultasi Dokter	Rp 30.000,00	/Pasien
	2. Tindakan Medis Non Operatif Kecil	Rp 62.000,00	/Pasien
	3. Tindakan Medis Non Operatif Sedang	Rp 82.000,00	/Pasien
	4. Tindakan Medis Non Operatif Besar	Rp 150.000,00	/Pasien
	5. Tindakan Medis Non Operatif khusus	Rp 500.000,00	/Pasien
	6. Konsultasi Dokter :		
	a. Dikonsulkan ke dokter spesialis lainnya	Rp 35.000,00	/Pasien
	b. Diluar Konsul	Rp 46.000,00	/Pasien
	<b>C. Klinik Gigi dan Mulut</b>		
	1. Pemeriksaan dan konsultasi Dokter	Rp 30.000,00	/Pasien
	2. Tindakan Medis Non Operatif Kecil	Rp 62.000,00	/Pasien
	3. Tindakan Medis Non Operatif Sedang	Rp 150.000,00	/Pasien
	4. Tindakan Medis Non Operatif Besar	Rp 500.000,00	/Pasien
	5. Tindakan Medis Non Operatif khusus	Rp 750.000,00	/Pasien
	6. Konsultasi Dokter :		
	a. Dikonsulkan ke dokter spesialis lainnya	Rp 35.000,00	/Pasien
	b. Diluar Konsul	Rp 46.000,00	/Pasien
	7. Pemeriksaan & Konsultasi dokter spesialis gigi dan mulut	Rp 45.000,00	/Pasien
	8. Tindakan medis non operatif kecil	Rp 154.000,00	/Pasien

	9. Tindakan medis non operatif sedang	RP	205.000,00	/Pasien
	10. Tindakan medis non operatif besar	Rp	650.000,00	/Pasien
	11. Tindakan medis non operatif khusus	Rp	850.000,00	/Pasien
	12. Konsultasi Dokter			
	a. Dikonsulkan ke dokter spesialis lainnya	Rp	35.000,00	/Pasien
	b. Diluar Konsul	Rp	46.000,00	/Pasien
	D. Klinik Spesialis			
	1. Pemeriksaan dan konsultasi dokter	Rp	45.000,00	/Pasien
	2. Tindakan medis non operatif kecil	Rp	154.000,00	/Pasien
	3. Tindakan medis non operatif sedang	Rp	205.000,00	/Pasien
	4. Tindakan medis non operatif besar	Rp	650.000,00	/Pasien
	5. Tindakan medis non operatif khusus	Rp	800.000,00	/Pasien
	6. Konsultasi Dokter :			
	a. Dikonsulkan ke dokter spesialis lainnya	Rp	35.000,00	/Pasien
	b. Diluar Konsul	Rp	46.000,00	/Pasien
	7. Sirkumsisi :			
	a. Dokter Spesialis	Rp	740.000,00	/tindakan
	b. Dokter Umum	Rp	546.000,00	/tindakan
	E. Asuhan Keperawatan Rawat Jalan	Rp	20.000,00	/Pasien
	F. Medical Check-Up			
	1. Paket Dasar	Rp	391.000,00	/orang
	2. Paket Lengkap	Rp	1.043.000,00	/orang
	3. Pemeriksaan kesehatan CPNS	Rp	733.000,00	/orang
	4. Pemeriksaan kesehatan Haji	Rp	843.000,00	/orang
	5. Pemeriksaan dengan dokter spesialis jiwa	Rp	420.000,00	/orang
<b>II.</b>	<b>TARIF RAWAT INAP</b>			
	PELAYANAN RAWAT INAP			
	<b>A. TARIF AKOMODASI</b>			
	1. Kelas III	Rp	50.000,00	/hari
	2. Kelas II	Rp	99.000,00	/hari
	3. Kelas I	Rp	124.000,00	/hari
	4. Naratama/VIP	Rp	346.000,00	/hari
	5. Naratetama/VVIP	Rp	691.000,00	/hari
	6. HCU	Rp	346.000,00	/hari
	7. Perinatologi	Rp	150.000,00	/hari
	8. Isolasi	Rp	150.000,00	/hari
	9. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp	691.000,00	/hari
	<b>B. VISITE DOKTER</b>			
	1. Dokter Umum			
	a. Kelas III	Rp	25.000,00	/kunjungan
	b. Kelas II	Rp	37.000,00	/kunjungan
	c. Kelas I	Rp	43.000,00	/kunjungan
	d. Naratama/VIP	Rp	56.000,00	/kunjungan
	e. Naratetama/VVIP	Rp	74.000,00	/kunjungan
	f. HCU	Rp	56.000,00	/kunjungan

	g. Perinatologi	Rp	50.000,00	/kunjungan
	h. Isolasi	Rp	50.000,00	/kunjungan
	i. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp	74.000,00	/kunjungan
	<b>2. Dokter Spesialis</b>			
	a. Kelas III	Rp	40.000,00	/kunjungan
	b. Kelas II	Rp	74.000,00	/kunjungan
	c. Kelas I	Rp	85.000,00	/kunjungan
	d. Naratama/VIP	Rp	111.000,00	/kunjungan
	e. Naratetama/VVIP	Rp	125.000,00	/kunjungan
	f. HCU	Rp	111.000,00	/kunjungan
	g. Perinatologi	Rp	100.000,00	/kunjungan
	h. Isolasi	Rp	100.000,00	/kunjungan
	i. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp	125.000,00	/kunjungan
	<b>3. Visite akut dokter spesialis</b>			
	a. Kelas III	Rp	46.000,00	/kunjungan
	b. Kelas II	Rp	92.000,00	/kunjungan
	c. Kelas I	Rp	106.000,00	/kunjungan
	d. Naratama/VIP	Rp	138.000,00	/kunjungan
	e. Naratetama/VVIP	Rp	184.000,00	/kunjungan
	f. HCU	Rp	125.000,00	/kunjungan
	g. Perinatologi	Rp	110.000,00	/kunjungan
	h. Isolasi	Rp	110.000,00	/kunjungan
	i. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp	130.000,00	/kunjungan
	<b>4. Konsul antar spesialis via telpon</b>			
	a. Kelas III	Rp	25.000,00	/konsul
	b. Kelas II	Rp	35.000,00	/konsul
	c. Kelas I	Rp	55.000,00	/konsul
	d. Naratama/VIP	Rp	65.000,00	/konsul
	e. Naratetama/VVIP	Rp	80.000,00	/konsul
	f. HCU	Rp	65.000,00	/konsul
	g. Perinatologi	Rp	65.000,00	/konsul
	h. Isolasi	Rp	65.000,00	/konsul
	i. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp	80.000,00	/konsul
	<b>C. ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN</b>			
	a. Kelas III	Rp	24.000,00	/hari
	b. Kelas II	Rp	47.000,00	/hari
	c. Kelas I	Rp	55.000,00	/hari
	d. Naratama/VIP	Rp	71.000,00	/hari
	e. Naratetama/VVIP	Rp	94.000,00	/hari
	f. HCU	Rp	71.000,00	/hari
	g. Perinatologi	Rp	65.000,00	/hari
	h. Isolasi	Rp	65.000,00	/hari
	i. ICU/ICCU/NICU/PICU	Rp	94.000,00	/hari
	f. RR	Rp	127.000,00	/hari
	<b>D. TINDAKAN MEDIS DI RUANGAN RAWAT INAP</b>			
	<b>UMUM</b>			
	1. Infus	Rp	38.000,00	/tindakan
	2. Infus dengan penyulit	Rp	45.000,00	/tindakan

	3. Pemsangan NGT	Rp	32.000,00	/kali
	4. EKG	Rp	100.000,00	/tindakan
	5. USG	Rp	100.000,00	/tindakan
	6. Kateter	Rp	32.000,00	/tindakan
	7. Spoling kateter	Rp	26.000,00	/tindakan
	8. Bilas Lambung	Rp	67.000,00	/tindakan
	9. Injeksi	Rp	35.000,00	/hari
	10. Perawatan Luka			
	a. ≤ 5 cm	Rp	25.000,00	/hari
	b. > 5 - 10 cm	Rp	30.000,00	/hari
	c. ≥ 10 cm	Rp	35.000,00	/hari
	11. Ganti Perban pos op			
	a. Sedang	Rp	64.000,00	/hari
	b. Besar	Rp	76.000,00	/hari
	c. Khusus	Rp	83.000,00	/hari
	12. Ganti Verban Ulkus			
	a. Sedang	Rp	76.000,00	/hari
	b. Besar	Rp	89.000,00	/hari
	c. Khusus	Rp	101.000,00	/hari
	13. Ganti Perban Luka Bakar			
	a. 0-20%	Rp	76.000,00	/hari
	b. 21-40%	Rp	89.000,00	/hari
	c. > 40%	Rp	101.000,00	/hari
	14. Transfusi/kantong	Rp	70.000,00	/kantong
	15. Nebulizer	Rp	40.000,00	/hari
	16. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Rp	200.000,00	/tindakan
	17. Parasintetis	Rp	253.000,00	/tindakan
	18. Thorakosintesis	Rp	253.000,00	/tindakan
	19. Pemakaian DC Shock	Rp	158.000,00	/tindakan
	20. Blass Pungsi	Rp	100.000,00	/tindakan
	21. Perawatan WSD	Rp	64.000,00	/hari
	22. Lumbal Pungsi	Rp	190.000,00	/tindakan
	23. Monitoring Khusus	Rp	127.000,00	/hari
	24. Vena Sectie	Rp	190.000,00	/tindakan
	25. Total Care	Rp	200.000,00	/hari
	26. Syringe pump/ infus pump	Rp	75.000,00	/hari
	27. Suction	Rp	35.000,00	/hari
	28. Perawatan jenazah	Rp	100.000,00	/pasien
	29. Resusitasi cairan/Balance cairan	Rp	51.000,00	/hari
	30. Huknah	Rp	45.000,00	/tindakan
	31. Perawatan kateter	Rp	25.000,00	/hari
	32. Perawatan Infus	Rp	25.000,00	/hari
	33. Aff Infus	Rp	25.000,00	/hari
	34. Aff Catt/NGT	Rp	25.000,00	/hari
	35. Pemberian makanan per NGT/OGT	Rp	29.000,00	/hari
	36. Pasang gips			
	a. Back slab			
	- Lengan	Rp	226.000,00	/tindakan
	- Tungkai	Rp	302.000,00	/tindakan



	b. Sirkuler		
	- Lengan	Rp 196.000,00	/tindakan
	- Tungkai	Rp 377.000,00	/tindakan
	37. Pemasangan WSD	Rp 1.000.000,00	/tindakan
	38. Pungtie Pleura	Rp 1.000.000,00	/tindakan
	39. Dumbers (scorteen)	Rp 47.000,00	/tindakan
	40. Monitoring Khusus	Rp 127.000,00	/hari
<b>III.</b>	<b>PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</b>		
	Tindakan khusus pelayanan kebidanan dan kandungan		
	1. USG	Rp 100.000,00	/tindakan
	2. Visum Kejahatan Seksual	Rp 305.000,00	/tindakan
	3. Partus Normal		
	a. Kelas III	Rp 1.070.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 1.355.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 1.694.000,00	/tindakan
	d. Naratama/VIP	Rp 2.033.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 3.049.000,00	/tindakan
	4. Partus dengan penyulit/tindakan		
	a. Kelas III	Rp 1.271.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 1.694.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 2.118.000,00	/tindakan
	d. Naratama/VIP	Rp 2.541.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 3.811.000,00	/tindakan
	5. Perawatan bayi baru lahir (BBLR)	Rp 67.000,00	/hari
	6. Total care PS dengan kehamilan penyulit	Rp 200.000,00	/hari
<b>IV.</b>	<b>TARIF LAYANAN INSTALASI BEDAH</b>		
	<b>A. BEDAH UMUM</b>		
	1. Sedang		
	a. Kelas III	Rp 1.938.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 2.787.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 3.205.000,00	/tindakan
	d. Naratama/VIP	Rp 3.712.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 4.623.000,00	/tindakan
	2. Besar		
	a. Kelas III	Rp 2.584.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 3.716.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 4.273.000,00	/tindakan
	d. Naratama/VIP	Rp 4.949.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 6.164.000,00	/tindakan
	3. Tindakan Khusus		
	a. Kelas III	Rp 3.230.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 4.645.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 5.341.000,00	/tindakan
	d. Naratama/VIP	Rp 6.186.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 7.705.000,00	/tindakan
	<b>B. BEDAH MATA</b>		

	1. Sedang		
	a. Kelas III	Rp 1.938.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 2.787.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 3.205.000,00	/tindakan
	d. Naratama/VIP	Rp 3.712.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 4.626.000,00	/tindakan
	2. Besar		
	a. Kelas III	Rp 2.584.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 3.716.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 4.273.000,00	/tindakan
	d. Naratama/VIP	Rp 4.949.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 6.164.000,00	/tindakan
	3. Khusus		
	f. Kelas III	Rp 3.230.000,00	/tindakan
	g. Kelas II	Rp 4.645.000,00	/tindakan
	h. Kelas I	Rp 5.341.000,00	/tindakan
	i. Naratama/VIP	Rp 6.186.000,00	/tindakan
	j. Naratetama/VVIP	Rp 7.705.000,00	/tindakan
	<b>C. BEDAH UROLOGI</b>		
	1. Sedang		
	a. Kelas III	Rp 1.938.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 2.787.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 3.205.000,00	/tindakan
	d. Naratama/VIP	Rp 3.712.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 4.626.000,00	/tindakan
	2. Besar		
	a. Kelas III	Rp 2.584.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 3.716.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 4.273.000,00	/tindakan
	d. Naratama/VIP	Rp 4.949.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 6.164.000,00	/tindakan
	3. Tindakan Khusus		
	a. Kelas III	Rp 3.230.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 4.645.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 5.341.000,00	/tindakan
	d. Naratama/VIP	Rp 6.186.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 7.705.000,00	/tindakan
	<b>D. BEDAH OBGYN</b>		
	1. Ringan		
	a. Kelas III	Rp 1.667.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 2.365.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 2.719.000,00	/tindakan
	d. Naratama/VIP	Rp 3.157.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 3.961.000,00	/tindakan
	2. Sedang		
	a. Kelas III	Rp 1.938.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 2.787.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 3.205.000,00	/tindakan

	d. Naratama/VIP	Rp 3.712.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 4.623.000,00	/tindakan
	<b>3. Besar</b>		
	a. Kelas III	Rp 2.584.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 3.716.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 4.273.000,00	/tindakan
	d. Naratama/VIP	Rp 4.949.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 6.164.000,00	/tindakan
	<b>4. Tindakan Khusus</b>		
	a. Kelas III	Rp 3.230.000,00	/tindakan
	b. Kelas II	Rp 4.645.000,00	/tindakan
	c. Kelas I	Rp 5.341.000,00	/tindakan
	d. Naratama/VIP	Rp 6.816.000,00	/tindakan
	e. Naratetama/VVIP	Rp 7.705.000,00	/tindakan
<b>V.</b>	<b>TARIF LAYANAN PERINATOLOGI</b>		
	A. Total Care (ASKEP)	Rp 200.000,00	/hari
	B. Tindakan Khusus/Besar		
	1. Resusitasi bayi di ruangan operasi		
	a Dokter Spesialis	Rp 401.000,00	/tindakan
	b Dokter Umum	Rp 268.000,00	/tindakan
	c Perawat	Rp 134.000,00	/tindakan
	2. Resusitasi bayi di Ruangan	Rp 134.000,00	/tindakan
	3. Tranfusi Tukar	Rp 268.000,00	/tindakan
	4. Setting awal CPAP	Rp 535.000,00	/tindakan
	5. CPAP	Rp 535.000,00	/hari
	6. Setting awal Ventilator	Rp 535.000,00	/tindakan
	7. Ventilator	Rp 535.000,00	/hari
	C. PEMAKAIAN ALAT/HARI		
	1. Syring Pump	Rp 75.000,00	/hari
	2. Infus Pump	Rp 75.000,00	/hari
	3. Monitor Kardiovaskuler	Rp 90.000,00	/hari
	4. Incubator	Rp 112.000,00	/hari
	5. Foto therapy	Rp 179.000,00	/hari
	6. Nebulizer	Rp 40.000,00	/kali
	7. Suction	Rp 35.000,00	/hari
	D. TINDAKAN MEDIS DI RUANGAN		
	1. Pasang Infus bayi	Rp 47.000,00	/tindakan
	2. Pemasangan NGT	Rp 32.000,00	/tindakan
	3. Bilas lambung	Rp 67.000,00	/tindakan
	4. Injeksi	Rp 35.000,00	/hari
	5. Dumbers	Rp 47.000,00	/tindakan
	6. Perawatan jenazah	Rp 100.000,00	/tindakan
	7. Perawatan bayi baru lahir	Rp 67.000,00	/tindakan
	8. Imunisasi Hb 0	Rp 67.000,00	/tindakan
	9. Transfusi Darah	Rp 70.000,00	/kantong
	10.Intubasi Trakheal	Rp 268.000,00	/tindakan
	11.Pemasangan umbilikal cateter	Rp 201.000,00	/tindakan

<b>VI.</b>	<b>TARIF LAYANAN ICU</b>		
	A. Total Care per hari / per pasien (ASKEP)	Rp	200.000,00 /hari
	B. Tindakan di ruangan		
	1. Holter Monitoring	Rp	250.000,00 /hari
	2. Pemantauan Monitoring	Rp	175.000,00 /kali
	3. Pemasangan Arteri Line	Rp	309.000,00 /tindakan
	4. Pemasangan CVP	Rp	402.000,00 /tindakan
	5. Setting awal ventilator	Rp	232.000,00 /tindakan
	6. Intubasi Tracheal	Rp	402.000,00 /tindakan
	7. Extubasi	Rp	193.000,00 /tindakan
	8. Suction/Bronchial Washing	Rp	47.000,00 /hari
	9. Nebulizer	Rp	40.000,00 /kali
	10.Pemakaian syring Pump	Rp	150.000,00 /hari
	11.Pemakaian Infusion Pump	Rp	150.000,00 /hari
	12.Pemakaian Feeding Pump	Rp	150.000,00 /hari
	13.Pemakaian Ventilator	Rp	502.000,00 /hari
	14.Pemakaian DC Shock	Rp	158.000,00 /tindakan
	15.Resusitasi	Rp	309.000,00 /tindakan
	16.Therapy Trombolik (sterptase)	Rp	232.000,00 /tindakan
	17.Pemakaian EKG	Rp	100.000,00 /tindakan
	18.Pemakaian Blanket Roll	Rp	116.000,00 /hari
	19.Vena sectie	Rp	190.000,00 /tindakan
	20.Tracheostomy	Rp	206.000,00 /tindakan
	21.Pemasangan NGT	Rp	32.000,00 /tindakan
	22.Aff kateter urine	Rp	25.000,00 /tindakan
	23.Transfusi darah/kantong	Rp	70.000,00 /kantong
	24.Pemasangan infus	Rp	38.000,00 /tindakan
	25.Pooling NGT/bilas lambung	Rp	67.000,00 /tindakan
	26.Pemasangan selimut hangat	Rp	25.000,00 /hari
	27.Perawatan luka		
	a. Kecil < 5 cm	Rp	25.000,00 /tindakan
	b. Sedang 5-10 cm	Rp	30.000,00 /tindakan
	c. 10 cm	Rp	35.000,00 /tindakan
	28.Perawatan jenazah	Rp	100.000,00 /tindakan
	29.Perawatan WSD/hari	Rp	64.000,00 /hari
	30.Pemasangan doeble lumen HD/kali	Rp	1.200.000,00 /kali
	31.Aff Heacting	Rp	70.000,00 /tindakan
	32.Injeksi IV/IM/SC	Rp	50.000,00 /hari
	33.Pengambilan cairan lambung	Rp	150.000,00 /hari
	34.Pengambilan sample darah arteri	Rp	100.000,00 /hari
	35.Aspirasi cairan	Rp	100.000,00 /hari
	36.Gas Darah (Astrup)	Rp	250.000,00 /tindakan
	37.Skin test	Rp	35.000,00 /tindakan
	38.Ganti Verba luka kecil/hari	Rp	76.000,00 /hari
	39.Ganti Verba luka sedang/hari	Rp	100.000,00 /hari
	40.Ganti Verba luka besar/hari	Rp	150.000,00 /hari
	41.Debridemen luka bakar < 20%	Rp	76.000,00 /hari
	42.Debridemen luka bakar 21-50%	Rp	100.000,00 /hari
	43.Debridemen luka bakar > 50%	Rp	150.000,00 /hari
<b>VII.</b>	<b>TARIF LAYANAN IGD</b>		
	A. JASA		
	1. Pemeriksaan & konsultasi Dokter	Rp	42.000,00 /pasien
	2. Konsulen	Rp	63.000,00 /pasien

	3. Asuhan keperawatan/kebidanan	Rp	45.000,00	/pasien
	4. Perawatan <i>one day care</i>			
	a. Day Care (Observasi) ≤ 3 Jam	Rp	46.000,00	/pasien
	b. Day Care (Observasi) ≥ 3 Jam	Rp	75.000,00	/pasien
	<b>B. TINDAKAN</b>			
	1. Infus	Rp	38.000,00	/tindakan
	2. Infus dengan penyulit	Rp	45.000,00	/tindakan
	3. Injeksi	Rp	35.000,00	/tindakan
	4. Nebulizer	Rp	40.000,00	/tindakan
	5. EKG	Rp	100.000,00	/tindakan
	6. Pasang kateter	Rp	32.000,00	/tindakan
	7. Pasang NGT	Rp	32.000,00	/tindakan
	8. Bilas Lambung	Rp	67.000,00	/tindakan
	9. Clisma	Rp	98.000,00	/tindakan
	10. Resutasi/RJP	Rp	200.000,00	/tindakan
	11. Bedah Minor :			
	a. Extrasi Kuku	Rp	98.000,00	/tindakan
	b. Insisi/abses	Rp	76.000,00	/tindakan
	c. Angkat Kutil	Rp	76.000,00	/tindakan
	12. Corpus Alienus(mata, hidung,	Rp	46.000,00	/tindakan
	13. Luka Bakar			
	a. 0-20%	Rp	76.000,00	/tindakan
	b. 21-40%	Rp	89.000,00	/tindakan
	c. > 40%	Rp	101.000,00	/tindakan
	14. Debridemen	Rp	46.000,00	/tindakan
	15. Pasang Spalk	Rp	46.000,00	/tindakan
	16. Vena Secti	Rp	190.000,00	/tindakan
	17. Amputasi Jari/nekrotomi	Rp	100.000,00	/tindakan
	18. Perawatan Jenazah	Rp	100.000,00	/tindakan
	19. Visum et Repertum korban hidup			
	a. untuk penyelidikan	Rp	226.000,00	/Pemeriksa
	b. untuk keperluan asuransi	Rp	377.000,00	/Pemeriksa
	20. Aff Heating	Rp	50.000,00	/tindakan
	21. Airway definitif/ETT	Rp	226.000,00	/tindakan
	22. Jahit Luka			
	a. 4 jahitan pertama	Rp	53.000,00	/tindakan
	b. > 4 jahitan/jahitan	Rp	8.000,00	/jahitan
	23. Pemakaian monitor	Rp	76.000,00	/tindakan
	24. Pemakaian DC shock	Rp	158.000,00	/tindakan
	25. Blass punksi	Rp	100.000,00	/tindakan
	26. Pemasangan syring pump/infus	Rp	76.000,00	/tindakan
	27. Perawatan luka lecet			
	a. kecil < 5 cm	Rp	25.000,00	/tindakan
	b. Sedang 5-10 cm	Rp	30.000,00	/tindakan
	c. > 10 cm	Rp	35.000,00	/tindakan
	28. Buka jahitan dan ganti balutan	Rp	46.000,00	/tindakan
	29. Irigasi mata/telinga	Rp	53.000,00	/tindakan
	30. Pemasangan ransel verband	Rp	31.000,00	/tindakan
	31. Pemasangan gips			
	a. Back slab			
	- Lengan	Rp	226.000,00	/tindakan
	- Tungkai	Rp	302.000,00	/tindakan
	b. Sirkuler			
	- Lengan	Rp	196.000,00	/tindakan
	- Tungkai	Rp	377.000,00	/tindakan

	32.Pemasangan Gudle	Rp	31.000,00	/tindakan
	33.Suction	Rp	35.000,00	/tindakan
	34.Crossmed / Pengambilan Cito	Rp	30.000,00	/tindakan
	35.lumbal pungsi	Rp	190.000,00	/tindakan
	<b>TARIF LAYANAN PONEK</b>			
<b>VIII.</b>	<b>TARIF LAYANAN PONEK</b>			
	A. JASA			
	1. Dokter	Rp	42.000,00	/hari
	2. Konsulen	Rp	63.000,00	/konsul
	3. Askep	Rp	45.000,00	/hari
	B. TINDAKAN DI RUANGAN			
	1. Infus	Rp	38.000,00	/tindakan
	2. Infus dengan penyulit	Rp	45.000,00	/tindakan
	3. Injeksi	Rp	35.000,00	/tindakan
	4. USG	Rp	100.000,00	/tindakan
	5. Kateter	Rp	32.000,00	/tindakan
	6. Resusitasi/ RPJ	Rp	200.000,00	/tindakan
	7. Perawatan Eklamasi/preeklamsi	Rp	200.000,00	/hari
	8. Suction Bayi	Rp	35.000,00	/tindakan
	9. Suction Ibu	Rp	35.000,00	/tindakan
	10.Vulva Higiene	Rp	25.000,00	/tindakan
	11.Perawatan pre op	Rp	100.000,00	/tindakan
	12.Visum kejahatan seksual	Rp	305.000,00	/tindakan
	13.Dumbers (scorteen)	Rp	47.000,00	/tindakan
	14.OGT	Rp	25.000,00	/tindakan
	15.Vaginal Toucher	Rp	35.000,00	/hari
	16.PARTUS			
	a. Partus Normal			
	- Kelas III	Rp	1.070.000,00	/tindakan
	- Kelas II	Rp	1.355.000,00	/tindakan
	- Kelas I	Rp	1.694.000,00	/tindakan
	- Naratama/VIP	Rp	2.033.000,00	/tindakan
	- Naratetama/VVIP	Rp	3.049.000,00	/tindakan
	b. Partus dengan penyulit			
	- Kelas III	Rp	1.271.000,00	/tindakan
	- Kelas II	Rp	1.694.000,00	/tindakan
	- Kelas I	Rp	2.118.000,00	/tindakan
	- Naratama/VIP	Rp	2.541.000,00	/tindakan
	- Naratetama/VVIP	Rp	3.811.000,00	/tindakan
<b>IX.</b>	<b>TARIF LAYANAN RADIOLOGI</b>			
	<b>A. NON KONTRAS</b>			
	1. Vertebrae AP/AP/LAT (Cervical,	Rp	128.000,00	/tindakan
	2. Cranium AP+LAT SPN (waters+lat)	Rp	128.000,00	/tindakan
	3. TMJ (Open + Close Mouth R+L)	Rp	256.000,00	/tindakan
	4. Nasal LAT/ Soft tissue	Rp	86.000,00	/tindakan
	5. Thorax AP/PA	Rp	86.000,00	/tindakan
	6. Thorax AP/PA+LAT	Rp	128.000,00	/tindakan
	7. Ekstermitas Atas AP/LAT	Rp	96.000,00	/tindakan
	8. Ekstermitas Bawah AP/LAT	Rp	96.000,00	/tindakan
	9. Pelvis	Rp	86.000,00	/tindakan
	10.Abdomen/BNO	Rp	86.000,00	/tindakan

	11. Abdomen 2 Posisi (AP+LLD)	Rp	128.000,00	/tindakan
	12. Abdomen 3 Posisi (AP+LLD+ERECT)	Rp	192.000,00	/tindakan
	13. Shoulder joint, Clavicula, Scapula	Rp	128.000,00	/tindakan
	14. Dental	Rp	121.000,00	/tindakan
	15. Panoramic	Rp	145.000,00	/tindakan
	<b>B. KONTRAS (DILUAR OBAT DAN ALKES)</b>			
	1. Esopagogram, Appendicogram	Rp	288.000,00	/tindakan
	2. BNO-IVP, Uretrography	Rp	383.000,00	/tindakan
	3. Kolon In Loop/Barium Eneme	Rp	383.000,00	/tindakan
	<b>C. USG</b>			
	1. Organ, Abdomen Bawah	Rp	115.000,00	/tindakan
	2. Abdomen Atas	Rp	269.000,00	/tindakan
	3. Whole Abdomen	Rp	383.000,00	/tindakan
	4. Intravaginal	Rp	115.000,00	/tindakan
	5. Penambahan Vetak di Luar paket	Rp	50.000,00	/tindakan
	<b>D. CT-SCAN</b>			
	1. Non Kontras			
	a. Kepala	Rp	750.000,00	/tindakan
	b. Abdomen atas /bawah	Rp	1.000.000,00	/tindakan
	c. Whole abdomen	Rp	1.500.000,00	/tindakan
	d. Thorax	Rp	1.500.000,00	/tindakan
	e. SPN	Rp	850.000,00	/tindakan
	f. Ektremitas atas/bawah	Rp	750.000,00	/tindakan
	2. Kontras (Diluar obat dan BHP)			
	a. Kepala	Rp	1.300.000,00	/tindakan
	b. Abdomen atas /bawah	Rp	1.500.000,00	/tindakan
	c. Whole abdomen	Rp	1.800.000,00	/tindakan
	d. Thorax	Rp	2.300.000,00	/tindakan
	e. SPN	Rp	1.400.000,00	/tindakan
	f. Ektremitas atas/bawah	Rp	1.300.000,00	/tindakan
	3. Cetak 3D	Rp	100.000,00	/tindakan
	<b>X. TARIF LAYANAN REHABILITASI MEDIK</b>			
	<b>A. Klinik Rehabilitasi Medik</b>			
	1. Tindakan Dokter Spesialis			
	1. Uji Fungsi (MMT, Postur, Fleksibilitas, sensori integrasi, keseimbangan, sensorik, pola jalan)	Rp	104.000,00	/tindakan
	2. Evaluasi fungsi berkemih/ edukasi Clean Intermittent Catheterization (CIC)	Rp	150.000,00	/tindakan
	3. Evaluasi fungsi kardiorespirasi (6MWT)	Rp	150.000,00	/tindakan
	4. Evaluasi orthosis	Rp	104.000,00	/tindakan
	5. Evaluasi prosthesis	Rp	104.000,00	/tindakan
	6. Dry Needling (per titik)	Rp	50.000,00	/tindakan
	7. Taping and strapping	Rp	104.000,00	/tindakan
	8. Intervention Pain Management (IPM)	Rp	250.000,00	/tindakan

	9. USG Guided diagnostik musculoskeletal/neuromuskular	Rp	135.000,00	/tindakan
	10. Radial shock wave therapy	Rp	150.000,00	/tindakan
	<b>B. Fisioteraphy</b>			
	1. Tindakan Sederhana	Rp	100.000,00	/tindakan
	2. Tindakan Sedang	Rp	150.000,00	/tindakan
	3. Tindakan Canggih	Rp	200.000,00	/tindakan
	<b>C. Terapi Okupasi</b>			
	1. Tindakan Sederhana	Rp	90.000,00	/tindakan
	2. Tindakan Sedang	Rp	120.000,00	/tindakan
	3. Tindakan Canggih	Rp	150.000,00	/tindakan
	<b>D. Terapi Wicara</b>			
	1. Tindakan Sederhana	Rp	90.000,00	/tindakan
	2. Tindakan Sedang	Rp	120.000,00	/tindakan
	3. Tindakan Canggih	Rp	150.000,00	/tindakan
<b>XI.</b>	<b>TARIF LAYANAN GIZI</b>			
	A. Konsultasi gizi rawat jalan	Rp	20.000,00	/pasien
	B. Konsultasi gizi rawat inap	Rp	27.000,00	/pasien
	<b>C. Pelayanan makanan</b>			
	1. Makanan biasa	Rp	53.000,00	/hari
	2. Makanan Lunak	Rp	55.000,00	/hari
	3. Makanan diet	Rp	53.000,00	/hari
	4. Makanan ekstra	Rp	16.000,00	/hari
	5. Makanan Khusus	Rp	56.000,00	/hari
	6. Makanan entral/diet ekstra	Rp	106.000,00	/hari
	<b>D. Asuhan gizi rawat inap</b>	Rp	14.000,00	/hari
<b>XII.</b>	<b>TARIF LAYANAN PEMAKAIAN AMBULANCE</b>			
	Pasien RS / Pasien Luar RS (sewa) / Jenazah :			
	1. Dalam kota Teluk Kuantan (Kec. Kuantan Tengah)	Rp	100.000,00	PP
	2. Dalam Kabupaten (Menyesuaikan)	Rp	4.000,00	/KM/PP
	3. Luar Kabupaten (Menyesuaikan)	Rp	4.000,00	/KM/PP
	4. Luar Provinsi (Menyesuaikan)	Rp	5.000,00	/KM/PP
<b>XIII.</b>	<b>TARIF LAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH</b>			
	A. Penyimpanan Jenazah	Rp	260.000,00	/hari
	<b>B. Pemulasaraan jenazah ( tidak termasuk kain dan BHP) :</b>			
	1. Kondisi baik	Rp	520.000,00	/tindakan
	2. Kondisi Tidak baik	Rp	1.040.000,00	/tindakan
	<b>C. Pemeriksaan visum luar mayat</b>	Rp	598.000,00	/tindakan
	<b>D. Perawatan Jenazah</b>			
	1. Perawatan Jenazah dengan tindakan kecil (jahit)	Rp	312.000,00	/tindakan
	2. Perawatan Jenazah dengan tindakan besar (formalin)	Rp	1.287.000,00	/tindakan
<b>XIV.</b>	<b>TARIF LAYANAN DARAH</b>			
	A. Crossmatch	Rp	65.000,00	/kantong



	B. Pemeriksaan Hb	Rp 25.000,00	/tindakan
	C. Whoole Blood (WB)	Rp 360.000,00	/kantong
	D. Packed Red Cell (PRC)	Rp 360.000,00	/kantong
	E. Trombosit Cell (TC)	Rp 360.000,00	/kantong
	F. Fresh Plasma (FP)	Rp 360.000,00	/kantong
	G. Pleibotomi	Rp 160.000,00	/tindakan
<b>XV.</b>	<b>TARIF LAYANAN HEMODIALISA</b>		
	Hemodialisa	Rp 1.300.000,00	/sesi
<b>XVI.</b>	<b>TARIF LAYANAN KEFARMASIAN, PENGGUNAAN OBAT, DAN BAHAN HABIS PAKAI</b>		
	1. Pengisian tabung oksigen		
	a. tabung besar	Rp 115.000,00	/tabung
	b. tabung kecil	Rp 70.000,00	/tabung
	2. Asuhan Kefarmasian Pasien Rawat	Rp 10.000,00	/ pasien
	3. Konsultasi Kefarmasian rawat inap	Rp 20.000,00	/pasien
	4. Konsultasi Kefarmasian rawat jalan	Rp 15.000,00	/pasien
<b>XVII.</b>	<b>TARIF FASILITAS LAINNYA</b>		
	1. Makanan keluarga penunggu pasien per porsi menu standar paket dengan minuman teh hangat/dingin	Rp 25.000,00	/sekali makan
<b>XVIII.</b>	<b>TARIF LAYANAN LABORATORIUM GIGI</b>		
	Pembuatan Gigi Tiruan		
	1. Gigi tiruan porselein	Rp 750.000,00	/Gigi
	2. All porselein	Rp 1.200.000,00	/Gigi
	3. Frame denture full	Rp 1.000.000,00	/paket
	4. Frame partial denture	Rp 750.000,00	/paket
	5. Valplast 1 gigi pertama	Rp 350.000,00	/Gigi
	6. Valplast gigi selanjutnya	Rp 75.000,00	/Gigi
	7. Akriton 1 gigi pertama	Rp 350.000,00	/Gigi
	8. Akriton 1 gigi selanjutnya	Rp 75.000,00	/Gigi
	9. Crown sementara	Rp 150.000,00	/Gigi
<b>XIX.</b>	<b>TARIF LAYANAN LABORATORIUM</b>		
	A. HEMATOLOGI		
	1. Darah Rutin	Rp 65.000,00	/tindakan
	2. Darah Lengkap	Rp 100.000,00	/tindakan
	3. Morfologi	Rp 100.000,00	/tindakan
	4. Malaria Manual	Rp 100.000,00	/tindakan
	5. Golongan Darah	Rp 20.000,00	/tindakan
	6. Hitung jenis	Rp 50.000,00	/tindakan
	7. LED	Rp 40.000,00	/tindakan
	8. CT	Rp 25.000,00	/tindakan
	9. BT	Rp 25.000,00	/tindakan
	10.PT	Rp 90.000,00	/tindakan
	11.APTT	Rp 90.000,00	/tindakan
	12.INR	Rp 58.000,00	/tindakan
	B. KIMIA DARAH		
	1. Glukosa Puasa	Rp 30.000,00	/tindakan
	2. Glukosa 2 Jam PP	Rp 30.000,00	/tindakan

	3. Cholesterol	Rp	45.000,00	/tindakan
	4. HDL & LDL	Rp	80.000,00	/tindakan
	5. Tryglicerida	Rp	58.000,00	/tindakan
	6. Bilirubin Total	Rp	65.000,00	/tindakan
	7. Bilirubin Direct	Rp	65.000,00	/tindakan
	8. Bilirubin indirect	Rp	39.000,00	/tindakan
	9. SGOT	Rp	39.000,00	/tindakan
	10.SGPT	Rp	39.000,00	/tindakan
	11.T.Protein	Rp	45.000,00	/tindakan
	12.Albumin	Rp	45.000,00	/tindakan
	13.Creatinin	Rp	45.000,00	/tindakan
	14.Ureum	Rp	45.000,00	/tindakan
	15.Asam Urat	Rp	45.000,00	/tindakan
	16.Alkali Fosfat	Rp	45.000,00	/tindakan
	17.HBAIC	Rp	175.000,00	/tindakan
	18.Analisa Gas darah	Rp	350.000,00	/tindakan
	19.CK MB	Rp	83.000,00	/tindakan
	20.CK Nac	Rp	45.000,00	/tindakan
	21.Natrium	Rp	90.000,00	/tindakan
	22.Kalsium	Rp	90.000,00	/tindakan
	23.Cholorida	Rp	90.000,00	/tindakan
	24.Kalium	Rp	90.000,00	/tindakan
	25.Troponin	Rp	244.000,00	/tindakan
	<b>C. IMUNOSEROLOGI</b>			
	1. T3	Rp	280.000,00	/tindakan
	2. T4	Rp	280.000,00	/tindakan
	3. TSH	Rp	245.000,00	/tindakan
	4. FT3	Rp	350.000,00	/tindakan
	5. FT4	Rp	350.000,00	/tindakan
	6. Ca125	Rp	750.000,00	/tindakan
	7. Ca 153	Rp	750.000,00	/tindakan
	8. PSA	Rp	450.000,00	/tindakan
	9. CEA	Rp	350.000,00	/tindakan
	10.Feritin	Rp	77.000,00	/tindakan
	11.HBSAG	Rp	75.000,00	/tindakan
	12.Anti HBs	Rp	75.000,00	/tindakan
	13.Anti HCV	Rp	100.000,00	/tindakan
	14.HIV	Rp	100.000,00	/tindakan
	15.Spylis	Rp	125.000,00	/tindakan
	16.TPHA	Rp	125.000,00	/tindakan
	17.Widal	Rp	50.000,00	/tindakan
	18.NS1	Rp	185.000,00	/tindakan
	19.Tubex TF	Rp	185.000,00	/tindakan
	20.RF	Rp	85.000,00	/tindakan
	21.ASTO	Rp	85.000,00	/tindakan
	22.CRP	Rp	85.000,00	/tindakan
	<b>D. ANALISA CAIRAN TUBUH</b>			
	1. Sperma	Rp	200.000,00	/tindakan
	2. Pleura	Rp	300.000,00	/tindakan
	3. Sendi	Rp	300.000,00	/tindakan
	4. Otak	Rp	300.000,00	/tindakan
	5. Acites	Rp	300.000,00	/tindakan
	<b>E. URINALISA</b>			
	1. Urin Rutin	Rp	40.000,00	/tindakan

	2. Urin Lengkap	Rp	65.000,00	/tindakan
	3. HCG	Rp	25.000,00	/tindakan
	4. Napza test	Rp	200.000,00	/tindakan
	<b>F. MIKROBIOLOGI</b>			
	1. BTA	Rp	50.000,00	/tindakan
	2. Pewarnaan Gram	Rp	150.000,00	/tindakan
	3. TCM	Rp	82.000,00	/tindakan

## 2. DINAS KESEHATAN

NO.	URAIAN	TARIF			KET.
		JASA SARANA (40%) (Rp.)	JASA PELAYANAN (60%) (Rp.)	JUMLAH TARIF	
<b>I.</b>	<b>Pola Tarif Keur Kesehatan</b>				
	1. Kir Umum	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/ surat
	2. Kir Pelajar	8.000,00	12.000,00	20.000,00	/ surat
	3. Kir Haji	28.000,00	42.000,00	70.000,00	/ surat
*) Keterangan : 1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan; 2. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).					
NO.	URAIAN	JASA SARANA (40%)	JASA PELAYANAN (60%)	JUMLAH TARIF	KET.
<b>II.</b>	<b>Tarif Visumet Repertum</b>				
	1. Visum Mati	88.000,00	132.000,00	220.000,00	/surat
	2. Visum Hidup	80.000,00	120.000,00	200.000,00	/surat
*) Keterangan : 1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan; 2. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).					
NO.	URAIAN	JASA SARANA (40%)	JASA PELAYANAN (60%)	JUMLAH TARIF	KET.
<b>III.</b>	<b>TARIF RAWAT INAP</b>				

	<b>1. Tarif rawat inap per hari</b>				
	a. Kamar umum			250.000,00	/hari
	b. Kamar VIP			300.000,00	/hari
	<p>*) Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif adalah paket per hari yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan minum;</li> <li>2. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;</li> <li>3. Harga bahan medis habis pakai dan obat – obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).</li> </ol>				
<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JASA SARANA (40%)</b>	<b>JASA PELAYANAN (60%)</b>	<b>JUMLAH TARIF</b>	<b>KET.</b>
<b>IV.</b>	<b>TARIF PELAYANAN DI UNIT GAWAT DARURAT</b>				
	1. Pemasangan infus	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/tindakan
	2. Pemasangan URINE kateter	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/tindakan
	3. Pencabutan URINE kateter	4.000,00	6.000,00	10.000,00	/tindakan
	4. Blas punksi	34.000,00	51.000,00	85.000,00	/tindakan
	5. Insisi abses	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
	6. Pengambilan benda asing di hidung	12.000,00	18.000,00	30.000,00	/tindakan
	7. Pengambilan benda asing di telinga	12.000,00	18.000,00	30.000,00	/tindakan
	8. Jahitan persimpul	4.000,00	6.000,00	10.000,00	/tindakan
	9. Lepas Jahitan per simpul	2.000,00	3.000,00	5.000,00	/tindakan
	10. Ganti perban	6.000,00	4.000,00	10.000,00	/tindakan
	11. Perawatan luka kecil kurang dari 5%	4.000,00	6.000,00	15.000,00	/tindakan
	12. Perawatan luka besar lebih dari 5%	12.000,00	18.000,00	30.000,00	/tindakan
	13. Selang lambung (NGT)	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
	14. Bilas lambung	40.000,00	60.000,00	100.000,00	/tindakan
	15. Mimisan (pemasangan	8.000,00	12.000,00	20.000,00	/tindakan

	tampon)				
	16. Pencabutan kuku (per kuku)	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/tindakan
	17. Pemasangan oksigen	4.000,00	6.000,00	10.000,00	/tindakan
	18. Pembersihan cairan di telinga	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/tindakan
	19. Pembersihan serumen di telinga	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
	20. KLISMA	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/tindakan
	21. Tindakan Injeksi (satu kali)	9.000,00	6.000,00	15.000,00	/tindakan
	22. Injeksi ABU	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
	23. Pemasangan Spalk	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
	24. Suction	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/tindakan
	25. Rectal toucher	12.000,00	18.000,00	30.000,00	/tindakan
	26. Resusitasi	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
<p>*) Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;</li> <li>2. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).</li> </ol>					
NO.	URAIAN	JASA SARANA (40%)	JASA PELAYANAN (60%)	JUMLAH TARIF	KET.
<b>V.</b>	<b>Tarif Tindakan Medis / Tindakan Medis Operatif Kecil</b>				
	1. Sirkumsisi	160.000,00	240.000,00	400.000,00	/tindakan
	2. Tindik telinga per daun telinga	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
	3. Pemasangan infuse	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/tindakan
	4. Pemasangan kateter	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/tindakan
	5. Pemasangan Implant	40.000,00	60.000,00	100.000,00	/tindakan
	6. Pencabutan Implant	40.000,00	60.000,00	100.000,00	/tindakan
	7. Operasi Kecil	60.000,00	90.000,00	150.000,00	/tindakan
	8. Pemasangan spalk	22.000,00	33.000,00	55.000,00	/tindakan

	tangan				
	9. Pemasangan spalk kaki	28.000,00	42.000,00	70.000,00	/tindakan
	10. Pemasangan IUD	40.000,00	60.000,00	100.000,00	/tindakan
	11. Pencabutan IUD	60.000,00	40.000,00	105.000,00	/tindakan
<p>*) Keterangan :</p> <p>1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan; 2. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).</p>					
NO.	URAIAN	JASA SARANA (40%)	JASA PELAYANAN (60%)	JUMLAH TARIF	KET.
<b>VI.</b>	<b>TARIF PELAYANAN KEBIDANAN</b>				
	1. Persalinan tanpa penyulit (normal)	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	/tindakan
	2. Persalinan dengan penyulit (pervaginam)	480.000,00	720.000,00	1.200.000,00	/tindakan
	3. PONED	70.000,00	105.000,00	175.000,00	/tindakan
	4. Pra Rujukan Persalinan	50.000,00	75.000,00	125.000,00	/tindakan
	5. ANC DOKTER	32.000,00	48.000,00	80.000,00	/tindakan
	6. ANC DAN USG	40.000,00	60.000,00	100.000,00	/tindakan
	7. ANC BIDAN	24.000,00	36.000,00	60.000,00	/tindakan
	8. "PNC /PERKUNJUNGAN"	16.000,00	24.000,00	40.000,00	/tindakan
	9. KRYO TERAPI	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/tindakan
	10. TES IVA	60.000,00	90.000,00	150.000,00	/tindakan
	11. Pemeriksaan Pap Smear(persampel)	40.000,00	60.000,00	100.000,00	/sampel
<p>*) Keterangan :</p> <p>1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan; 2. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).</p>					
NO.	URAIAN	JASA SARANA (40%)	JASA PELAYANAN (60%)	JUMLAH TARIF	KET.
<b>VII.</b>	<b>TARIF TINDAKAN MATA</b>				

	1. Pemeriksaan trial lens untuk kacamata	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
	2. Pengambilan benda asing di mata	12.000,00	18.000,00	30.000,00	/tindakan
	3. Insisihoordeolum	12.000,00	18.000,00	30.000,00	/tindakan
	4. Iritasi mata	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/tindakan
*) Keterangan :					
1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;					
2. Harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).					
NO.	URAIAN	JASA SARANA (40%)	JASA PELAYANAN (60%)	JUMLAH TARIF	KET.
<b>VIII.</b>	<b>TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT</b>				
	1. Pencabutan gigi sulung dengan topikal anesthesia (satu gigi)	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/tindakan
	2. Tumpatan sementara pulpa caping gigi	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
	3. Scalling per rahang	40.000,00	60.000,00	100.000,00	/tindakan
	4. Pencabutan gigi tetap dengan anesthesi local (satu gigi)	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
	5. Pencabutan gigi susu dengan anesthesi lokal	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/tindakan
	6. Insisiabses intra oral	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
	7. Pemasangan Behel(per rahang)	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	/tindakan
	8. Tumpatan permanen dengan ART, GIC satu permukaan	28.000,00	42.000,00	70.000,00	/tindakan
	9. Konsultasi gigi	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/tindakan
	10. Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi	28.000,00	42.000,00	70.000,00	/tindakan
	11. Perawatan akar gigi (perkunjungan)	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/tindakan
	12. Open boor	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/tindakan
*) Keterangan :					
1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;					
2. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).					

NO.	URAIAN	JASA SARANA (40%)	JASA PELAYANAN (60%)	JUMLAH TARIF	KET.
<b>IX.</b>	<b>TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK</b>				
	1. Pemeriksaan Elektro Kardio Grafi (EKG)	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/pemeriksaan
	2. Pemeriksaan Ultra SonoGrafi (USG)	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/pemeriksaan
	<p>*) Keterangan :</p> <p>1. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat- obatan;</p> <p>2. Harga bahan medis habis pakai dan obat – obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET);</p>				
NO.	URAIAN	JASA SARANA (40%)	JASA PELAYANAN (60%)	JUMLAH TARIF	KET.
<b>X.</b>	<b>KONSULTASI KESEHATAN PASIEN / MASYARAKAT</b>				
	1. Konsultasi Gizi untuk pasien Rawat Jalan dan/atau Rawat Inap	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/pasien
	2. Konsultasi Klinik Sanitasi	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/pasien
NO.	URAIAN	JASA SARANA (40%)	JASA PELAYANAN (60%)	JUMLAH TARIF	KET.
<b>XI.</b>	<b>TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>				
	1. Hematologi I	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/paket
	2. Hematologi II	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/paket
	3. Analisa Kimia Darah				
	a. GDS	8.000,00	12.000,00	20.000,00	/sampel
	b. GDP	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/sampel
	c. Trigliserida	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/sampel
	d. Kolesterol Total	10.000,00	15.000,00	35.000,00	/sampel
	e. LDL	14.000,00	21.000,00	35.000,00	/sampel
	f. HDL	14.000,00	21.000,00	35.000,00	/sampel



	g. Asam Urat	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/sampel
	h. SGOT	12.000,00	18.000,00	35.000,00	/sampel
	i. SGPT	14.000,00	21.000,00	35.000,00	/sampel
	j. Ureum	14.000,00	21.000,00	35.000,00	/sampel
	k. Creatinin	14.000,00	21.000,00	35.000,00	/sampel/ parameter
	l. Hba1C	60.000,00	90.000,00	150.000,00	/sampel
	m. Total Lipid (cholesterol, trigleserida, HDL,LDL)	54.000,00	81.000,00	135.000,00	/sampel/ parameter
	4. Analisa Urine	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/paket
	5. Analisa Elektrolit	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/paket
	6. Analisa Imunologi / Serologi	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/sampel
	7. Analisa Toksikologi	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/sampel
	8. Parasitologi	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/sampel
	9. Tinja	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/sampel
	10. Bakteriologis Klinis	10.000,00	15.000,00	100.000,00	/sampel
	11. Pemeriksaan rapat antigen	40.000,00	60.000,00	350.000,00	/sampel/ parameter
	12. Pemeriksaan swab	140.000,00	210.000,00	50.000,00	/sampel
	13. Tes GeNose	20.000,00	30.000,00	20.000,00	/sampel
	14. Tes Kehamilan	8.000,00	12.000,00	20.000,00	/sampel
	15. Protein Tes strip	8.000,00	12.000,00	85.000,00	/sampel
	16. Pemeriksaan SHK	34.000,00	51.000,00	25.000,00	/sampel
	17. Mantoux	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/sampel
	18. Golongan Darah	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/sampel
	<p>*) Keterangan :</p> <p>1. Tarif tidak termasuk harga reagen, bahan medis habis pakai dan obat-obatan 2. Harga reagen, bahan medis habis pakai dan obat – obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).</p>				
<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JASA SARANA (40%)</b>	<b>JASA PELAYANAN (60%)</b>	<b>JUMLAH TARIF</b>	<b>KET.</b>
<b>XII.</b>	<b>FISIOTERAPI DAN</b>				

	<b>RADIOLOGI</b>				
	1. Fisioterapi Pasien Rawat Jalan / Rawat Inap Infra Red	8.000,00	12.000,00	15.000,00	/pasien
	a. Fisioterapi Pasien Rawat Jalan / Rawat Inap Ultra Sound			25.000,00	/pasien
	b. Fisioterapi Pasien Rawat Jalan / Rawat Inap Vibrator			20.000,00	/pasien
	c. Fisioterapi Pasien Rawat Jalan / Rawat Inap exercise			25.000,00	/pasien
	2. ACCUPRESSURE			75.000,00	/pasien
	3. BABY SPA			100.000,00	/pasien
	*) KETERANGAN : a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan; b. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET); c. Tarif fisioterapi per paket pelayanan.				

<b>JARAK TEMPUH DAN TARIF RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DI TELUK KUANTAN</b>					
<b>NO.</b>	<b>NAMA FKTP PUSKESMAS/JARAK TEMPUH/KM (PP)</b>	<b>TARIF / KM</b>	<b>JASA</b>	<b>TOTAL TARIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Cerenti : 130 KM	4.000,00	250.000,00	770.000,00	/pasien
2.	Inuman : 112 KM	4.000,00	250.000,00	698.000,00	/pasien
3.	Koto Rajo : 90 KM	4.000,00	250.000,00	610.000,00	/pasien
4.	Baserah : 80 KM	4.000,00	250.000,00	570.000,00	/pasien
5.	Sukaraja : 100 KM	4.000,00	250.000,00	650.000,00	/pasien
6.	Perhentian Luas : 75 KM	4.000,00	250.000,00	550.000,00	/pasien
7.	Pangean : 60 KM	4.000,00	250.000,00	490.000,00	/pasien
8.	Benai : 24 KM	4.000,00	250.000,00	346.000,00	/pasien
9.	Sentajo : 44 KM	4.000,00	250.000,00	426.000,00	/pasien
10.	Sentajo Raya : 24 KM	4.000,00	250.000,00	346.000,00	/pasien

11.	Kopah : 50 KM	4.000,00	250.000,00	450.000,00	/pasien
12.	Teluk Kuantan : 10 KM	4.000,00	250.000,00	290.000,00	/pasien
13.	Kari : 10 KM	4.000,00	250.000,00	290.000,00	/pasien
14.	Gunung Toar : 24 KM	4.000,00	250.000,00	346.000,00	/pasien
15.	Pangkalan : 120 KM	4.000,00	250.000,00	730.000,00	/pasien
16.	Lubuk Ramo : 84 KM	4.000,00	250.000,00	586.000,00	/pasien
17.	Lubuk Jambi : 50 KM	4.000,00	250.000,00	450.000,00	/pasien
18.	Lubuk Ambacang : 70 KM	4.000,00	250.000,00	530.000,00	/pasien
19.	Koto Baru : 120 KM	4.000,00	250.000,00	730.000,00	/pasien
20.	Beringin Jaya : 160 KM	4.000,00	250.000,00	890.000,00	/pasien
21.	Sungai Buluh : 140 KM	4.000,00	250.000,00	810.000,00	/pasien
22.	Sungai Keranji : 80 KM	4.000,00	250.000,00	570.000,00	/pasien
23.	Sungai Sirih : 100 KM	4.000,00	250.000,00	650.000,00	/pasien
24.	Muara Lembu : 70 KM	4.000,00	250.000,00	530.000,00	/pasien
25.	Bumi Mulya : 140 KM	4.000,00	250.000,00	810.000,00	/pasien

**JARAK TEMPUH DAN TARIF RUJUKAN KE LUAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NO.	NAMA FKTP PUSKESMAS/JARAK TEMPUH/KM (PP)	TARIF / KM / PP	JASA	TOTAL TARIF	KETERANG AN
1.	Luar Kabupaten se Propinsi Riau	-	4.500,00	450.000,00	/pasien
2.	Luar Propinsi Riau	-	5.000,00	600.000,00	/pasien

**TARIF PELAYANAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		JASA SARANA (40%)	JASA PELAYANAN (60%)	JUMLAH TARIF	KET.
<b>XIII.</b>	<b>TARIF RAWAT JALAN TANPA TINDAKAN</b>				
	1. Pemeriksaan poli umum / jalan	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/pasien

	2. konsul spesialis	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/pasien
	3. konsul klinik remaja	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/pasien
<b>XIV.</b>	<b>TARIF RAWAT JALAN DENGAN TINDAKAN</b>				
	Tindakan dan pelayanan kecil di poliklinik :				
	a. Insisi Kecil	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/tindakan
	b. Ekstrisipasi Limpoma	60.000,00	90.000,00	150.000,00	/tindakan
	c. Ekstrisipasi kista	48.000,00	72.000,00	120.000,00	/tindakan
	d. Eksisi klavus	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/tindakan
	e. Eksplorasi	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/tindakan
	Tarif Unit Gawat Darurat (UGD) :				
	a. Pemeriksaan UGD	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/tindakan
	b. Konsul Emergency Spesialis	12.000,00	18.000,00	30.000,00	/pasien
	Tindakan pelayanan kecil di UGD (Trauma) :				
	1. Debridemen kecil				
	a. Debridemen luka kecil dan luka tusuk	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/tindakan
	b. nekrotomi luka bakar	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/tindakan
	c. ekstraksi popus slineum pada mata, telinga, dan hidung	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/tindakan
	d. eksisi abses	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/tindakan
	2. Debridemen				
	a. EKG	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
	b. Nebulizer	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/tindakan
	c. O2			1.000,00	/liter
<b>XV.</b>	<b>TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT</b>				
	1. Ekstraksi gigi				

	a. Odontectomy	40.000,00	60.000,00	100.000,00	/tindakan
	b. Alveolectomy	40.000,00	60.000,00	100.000,00	/tindakan
	2. Tambal gigi				
	a. Resin composite	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/tindakan
	b. Glass ionemer	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
	c. Amalgan	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
	3. Perawatan syaraf gigi				
	a. Kunjungan pertama	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/kunjungan
	b. Kunjungan kedua	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/kunjungan
	c. Kunjungan ketiga	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/kunjungan
	d. Kunjungan keempat	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/kunjungan
	4. Perawatan periodontal	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/tindakan
	5. Irigasi abses	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/tindakan
<b>XVI.</b>	<b>TARIF TINDAKAN GINEKOLOGI</b>				
	1. Kuretase abortus	280.000,00	420.000,00	700.000,00	/tindakan
	2. pasang/inserasi IUD	48.000,00	72.000,00	120.000,00	/tindakan
	3. cabut/remove IUD	60.000,00	90.000,00	150.000,00	/tindakan
	4. Implant	48.000,00	72.000,00	120.000,00	/tindakan
	5. Suntik KB	12.000,00	18.000,00	30.000,00	/tindakan

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH					
No	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (40%)	JASA PELAYANAN (60%)	JUMLAH TARIF (Rp)	KETERANGAN
I.	<b>PEMERIKSAAN HEMATOLOGI</b>				
	Darah Lengkap				
	1. Darah Lengkap analyzer	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/ Paket
	2. Kadar Hematologi/HGB	4.000,00	6.000,00	10.000,00	/ Paket
	3. Lekosit/WBC	4.000,00	6.000,00	10.000,00	/ Paket

	4. Eritrosit/RBC	4.000,00	6.000,00	10.000,00	/ Paket
	5. PCT/HCT	4.000,00	6.000,00	10.000,00	/ Paket
	6. Laju Endap Darah/LED	4.000,00	6.000,00	10.000,00	/ Paket
	7. Trombosit/PLT	4.000,00	6.000,00	10.000,00	/ Paket
	8. Waktu Pendarahan/BT	4.000,00	6.000,00	10.000,00	/ Paket
	9. Waktu Pembekuan/CT	4.000,00	6.000,00	10.000,00	/ Paket
	10. Golongan Darah	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Paket
	11. Malaria	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Paket
<b>II.</b>	<b>PEMERIKSAAN URINE</b>				
	1. Urine Lengkap				
	a. Albumin	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/ Sampel
	b. Reduksi	3.000,00	4.500,00	7.500,00	/ Sampel
	c. Urobilin	3.000,00	4.500,00	7.500,00	/ Sampel
	d. Billirubin	3.000,00	4.500,00	7.500,00	/ Sampel
	e. Sedimen	3.000,00	4.500,00	7.500,00	/ Sampel
	2. Tes Kehamilan	8.000,00	12.000,00	20.000,00	/ Pasien
	3. Tes Narkoba				
	a. Amphetamine	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/ Sampel
	b. Metaamphetamine	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/ Sampel
	c. Mariyuana	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/ Sampel
	d. Morfine	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/ Sampel
<b>III.</b>	<b>PEMERIKSAAN FAECES</b>				
	1. Faeces Lengkap	8.000,00	12.000,00	20.000,00	/ Sampel
<b>IV.</b>	<b>PEMERIKSAAN KLINIK</b>				
	1. Glukosa Darah				
	a. Kadar Gula Puasa	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Sampel
	b. Kadar Gula 2 jam	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Sampel
	c. Kadar Gula Acak (sewaktu)	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Sampel
	d. Kadar gula Whole	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Sampel

	Blood				
	2. Profil Lipid				
	a. Cholesterol Total	32.000,00	48.000,00	80.000,00	/ Sampel
	b. Trigliserida	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	c. HDL Cholesterol	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	d. LDL Cholesterol	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	e. Total Lipid	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	3. Faal Hati				
	a. SGOT	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Sampel
	b. SGPT	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Sampel
	c. Billirubin Total	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Sampel
	d. Billirubin Direct	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Sampel
	4. Faal Ginjal				
	a. BUN	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Sampel
	b. Urea	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Sampel
	c. Creatinin	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Sampel
	d. Uric Acid	8.000,00	12.000,00	20.000,00	/ Sampel
	5. Serologi				
	a. HBs Ag	32.000,00	48.000,00	80.000,00	/ Sampel
	b. HBs Ab	32.000,00	48.000,00	80.000,00	/ Sampel
	c. WIDAL	6.000,00	9.000,00	15.000,00	/ Sampel
	d. VDRL	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	e. HIV test	32.000,00	48.000,00	80.000,00	/ Sampel
	f. Cholinesterase	32.000,00	48.000,00	80.000,00	/ Sampel
	g. DHF	60.000,00	90.000,00	150.000,00	/ Sampel
	h. Rf	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/ Sampel
<b>V.</b>	<b>PENGECATAN</b>				
	1. Pengecatan BTA	8.000,00	12.000,00	20.000,00	/ Sampel
<b>VI.</b>	<b>PEMERIKSAAN SAMPEL AIR</b>				
	1. Air Minum	100.000,00	150.000,00	250.000,00	/ Paket
	2. Air Bersih (lengkap)	100.000,00	150.000,00	250.000,00	/ Paket
	3. Kolam Renang (lengkap)	80.000,00	120.000,00	200.000,00	/ Paket

	4. Parameter Air				
	a. Parameter Fisik				
	- Bau	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/ Sampel
	- Warna	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/ Sampel
	- TDS	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/ Sampel
	- Kekeruhan	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/ Sampel
	- Rasa	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/ Sampel
	- Suhu	10.000,00	15.000,00	25.000,00	/ Sampel
	b. Parameter Kimia				
	- Arsen	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	- Fluorida	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/ Sampel
	- Total Kromium	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/ Sampel
	- Kadmium	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	- Nitrit	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	- Nitrat	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	- Sianida	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	- Selenium	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	- Aluminium	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	- Besi	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	- Kesadahan	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	- Khlorida	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	- Mangan	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	- pH	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/ Sampel
	- Seng	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	- Sulfat	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/ Sampel
	- Tembaga	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	- Amonia	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	- Air Raksa	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	- Nikel	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	- Sodium	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	- Timbal	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	- Zat Organik (KMnO4)	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	c. Mikrobiologi				



	- E. Coli	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	- Total Coliform	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
<b>VII.</b>	<b>MAKANAN</b>				
	1. Deteksi Borax test	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	2. Rhodamin B test	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	3. Methil Yellow test	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	4. Mercuri test	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/ Sampel
	5. Arsenik test	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/ Sampel
	6. Formalin test	28.000,00	42.000,00	70.000,00	/ Sampel
	7. Chlorine test	20.000,00	30.000,00	50.000,00	/ Sampel
	8. Pesticide test	40.000,00	60.000,00	100.000,00	/ Sampel
	9. E. Coli test	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	10. Coliform test	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	11. Hygiene test	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	12. Pork Detection test	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel
	13. Deteksi Nitrat test	18.000,00	27.000,00	45.000,00	/ Sampel
	14. Total Mikroba	30.000,00	45.000,00	75.000,00	/ Sampel

## B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>Perumahan</b>		
	a. Rumah Sangat Sederhana (<36m <sup>2</sup> )	Rp 12.000,00	/bulan
	b. Rumah Sederhana (36 s/d 54 m <sup>2</sup> )	Rp 16.000,00	/bulan
	c. Rumah Menengah (54 s/d 120 m <sup>2</sup> )	Rp 24.000,00	/bulan
	d. Rumah Mewah (120 m <sup>2</sup> )	Rp 50.000,00	/bulan
<b>2.</b>	<b>Rumah dan Toko (Ruko)</b>		
	a. Satu Lantai	Rp 50.000,00	/bulan
	b. Dua Lantai	Rp 60.000,00	/bulan
	c. Tiga Lantai	Rp 66.000,00	/bulan
	d. Empat Lantai	Rp 76.000,00	/bulan

<b>3.</b>	<b>Loundry</b>	Rp	50.000,00	/bulan
<b>4.</b>	<b>Warnet / Rental</b>			
	a. Warnet	Rp	50.000,00	/bulan
<b>5.</b>	<b>Depot Air Minum</b>	Rp	50.000,00	/bulan
<b>6.</b>	<b>Show Room / Mobil</b>			
	a. Kecil (120 m <sup>2</sup> )	Rp	50.000,00	/bulan
	b. Sedang (120 m <sup>2</sup> s/d 240 m <sup>2</sup> )	Rp	60.000,00	/bulan
	c. Besar ( > 240 m <sup>2</sup> )	Rp	66.000,00	/bulan
<b>7.</b>	<b>Rumah Bersalin / Klinik</b>			
	a. Kecil (120 m <sup>2</sup> )	Rp	150.000,00	/bulan
	b. Sedang (120 m <sup>2</sup> s/d 240 m <sup>2</sup> )	Rp	200.000,00	/bulan
	c. Besar ( > 240 m <sup>2</sup> )	Rp	300.000,00	/bulan
<b>8.</b>	<b>SPBU / POM Bensin</b>			
	a. Kecil (< 4.000 m <sup>2</sup> )	Rp	200.000,00	/bulan
	b. Sedang (4.000 m <sup>2</sup> s/d 5.000 m <sup>2</sup> )	Rp	300.000,00	/bulan
	c. Besar ( > 5.000 m <sup>2</sup> )	Rp	500.000,00	/bulan
<b>9.</b>	<b>Kategori Usaha / Rumah Potong</b>			
	a. Kecil (6 m <sup>2</sup> s/d 100 m <sup>2</sup> )	Rp	100.000,00	/bulan
	b. Sedang (101 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup> )	Rp	150.000,00	/bulan
	c. Besar ( > 501 m <sup>2</sup> )	Rp	200.000,00	/bulan
<b>10.</b>	<b>Apartement</b>			
	a. Kecil (jumlah kamar < 100 m <sup>2</sup> )	Rp	360.000,00	/bulan
	b. Sedang (101 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup> )	Rp	480.000,00	/bulan
	c. Besar (jumlah kamar > 201 m <sup>2</sup> )	Rp	720.000,00	/bulan
<b>11.</b>	<b>Pasar</b>			
	a. Pedagang bertempat / hari	Rp	2.000,00	/hari
	b. Meja sayur / ikan / buah	Rp	2.000,00	/hari
	c. Kios / Los / Warung	Rp	40.000,00	/bulan
	d. Kios di Pasar Lt. 1	Rp	40.000,00	/bulan
	e. Kios di Pasar Lt. 2	Rp	40.000,00	/bulan

	f. Kios di Pasar Lt. 3	Rp	40.000,00	/bulan
<b>12.</b>	<b>Mini Market</b>			
	a. Satu Lantai	Rp	50.000,00	/bulan
	b. Dua Lantai	Rp	60.000,00	/bulan
<b>13.</b>	<b>Supermarket / Pasar Swalayan</b>			
	a. Kecil (< 5000 m <sup>2</sup> )	Rp	700.000,00	/bulan
	b. Sedang (5000 m <sup>2</sup> s/d 10.000 m <sup>2</sup> )	Rp	1.000.000,00	/bulan
	c. Besar (> 10.000 m <sup>2</sup> )	Rp	2.000.000,00	/bulan
<b>14.</b>	<b>Kedai / Warung</b>	Rp	12.000,00	/bulan
<b>15.</b>	<b>Restauran/Rumah Makan/Catering</b>			
	<b>a. Restauran</b>			
	- Kecil (< 250 m <sup>2</sup> )	Rp	158.000,00	/bulan
	- Sedang (250 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup> )	Rp	236.000,00	/bulan
	- Besar (> 500 m <sup>2</sup> )	Rp	316.000,00	/bulan
	<b>b. Rumah Makan</b>			
	- Kecil (< 120 m <sup>2</sup> )	Rp	80.000,00	/bulan
	- Sedang (120 m <sup>2</sup> s/d 240 m <sup>2</sup> )	Rp	120.000,00	/bulan
	- Besar (> 240 m <sup>2</sup> )	Rp	158.000,00	/bulan
	<b>a. Catering</b>	Rp	12.000,00	/bulan
	<b>b. Coffeshop / Cafe</b>	Rp.	50.000,00	/bulan
<b>16.</b>	<b>Hotel</b>			
	a. Losmen/Penginapan/Mess/Wisma	Rp	158.000,00	/bulan
	b. Melati	Rp	236.000,00	/bulan
	c. Bintang Satu	Rp	316.000,00	/bulan
	d. Bintang Dua	Rp	360.000,00	/bulan
	e. Bintang Tiga	Rp	500.000,00	/bulan
<b>17.</b>	<b>Perbengkelan dan Pencucian Mobil/Aksesoris Mobil</b>			
	a. Bengkel Kecil	Rp	50.000,00	/bulan
	b. Bengkel Sedang	Rp	100.000,00	/bulan

	c. Pencucian Mobil Kecil	Rp	30.000,00	/bulan
	d. pencucian Mobil Sedang	Rp	50.000,00	/bulan
	e. Bengkel Pengecatan Mobil	Rp	150.000,00	/bulan
<b>18.</b>	<b>Industri</b>			
	Industri Rumah Tangga/Perabotan Kozen	Rp	50.000,00	/bulan
<b>19.</b>	<b>Pergudangan</b>			
	a. Kecil (Luas s/d 100 m <sup>2</sup> )	Rp	50.000,00	/bulan
	b. Sedang (101 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup> )	Rp	100.000,00	/bulan
	c. Besar (> 500 m <sup>2</sup> )	Rp	150.000,00	/bulan
<b>20.</b>	<b>Gedung Pertemuan / Pertunjukan</b>			
	a. Bioskop Kecil	Rp	50.000,00	/bulan
	b. Bioskop Sedang	Rp	100.000,00	/bulan
	c. Bioskop Besar	Rp	150.000,00	/bulan
	d. Gedung Pertunjukan Serba Guna kecil	Rp	50.000,00	/bulan
	e. Gedung Pertunjukan Serba Guna sedang	Rp	100.000,00	/bulan
	f. Gedung Pertunjukan Serba Guna besar	Rp	150.000,00	/bulan
<b>21.</b>	<b>Perkantoran</b>			
	a. Perkantoran Negeri	Rp	50.000,00	/bulan
	b. Perkantoran Swasta	Rp	100.000,00	/bulan
<b>22.</b>	<b>Fasilitas Umum</b>			
	<b>1. Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya (Negeri)</b>			
	a. Rumah Sakit Kecil	Rp	50.000,00	/bulan
	b. Rumah Sakit Sedang	Rp	100.000,00	/bulan
	c. Rumah Sakit Besar	Rp	200.000,00	/bulan
	d. Puskesmas / Puskesmas Pembantu	Rp	50.000,00	/bulan
	e. Poliklinik / Balai Pengobatan	Rp	50.000,00	/bulan
	f. Apotek	Rp	50.000,00	/bulan
	g. Laboratorium	Rp	50.000,00	/bulan
	h. Praktek Dokter	Rp	50.000,00	/bulan

	<b>2. Pendidikan / Kursus</b>		
	Tempat Pelatihan Kursus	Rp	50.000,00 /bulan
	<b>3. Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya (Swasta)</b>		
	a. Rumah Sakit Kecil	Rp	50.000,00 /bulan
	b. Rumah Sakit Sedang	Rp	100.000,00 /bulan
	c. Rumah Sakit Besar	Rp	200.000,00 /bulan
	d. Puskesmas / Puskesmas Pembantu	Rp	50.000,00 /bulan
	e. Poliklinik / Balai Pengobatan	Rp	50.000,00 /bulan
	f. Apotek	Rp	50.000,00 /bulan
	g. Laboratorium	Rp	50.000,00 /bulan
	h. Praktek Dokter	Rp	50.000,00 /bulan
	<b>4. Sarana Olahraga</b>		
	a. Gedung Olahraga Negeri Kecil / Hall	Rp	50.000,00 /bulan
	b. Gedung Olahraga Negeri Sedang	Rp	100.000,00 /bulan
	c. Gedung Olahraga Negeri Besar	Rp	200.000,00 /bulan
	d. Gedung Olahraga Swasta Kecil	Rp	50.000,00 /bulan
	e. Gedung Olahraga Swasta Sedang	Rp	100.000,00 /bulan
	f. Gedung Olahraga Swasta Besar	Rp	200.000,00 /bulan
	g. Lapangan Golf club house	Rp	1.000.000,00 /bulan
	<b>5. Taman Hiburan / Rekreasi</b>	Rp	400.000,00 /bulan
	<b>6. Terminal / Bandara</b>		
	a. Terminal Angkutan Umum	Rp	200.000,00 /bulan
	b. Bandar Udara	Rp	6.000.000,00 /bulan
	<b>7. Parit / Selokan yang dibangun Pemerintah yg dimanfaatkan oleh masyarakat</b>		
	a. Ruko Satu Lantai	Rp	10.000,00 /bulan
	b. Ruko Dua Lantai	Rp	20.000,00 /bulan
	c. Ruko Tiga Lantai	Rp	30.000,00 /bulan
	d. Ruko Empat Lantai	Rp	40.000,00 /bulan
	e. Rumah Sangat Sederhana	Rp	10.000,00 /bulan

	f. Rumah Sederhana	Rp	6.000,00	/bulan
	g. Rumah Menengah	Rp	10.000,00	/bulan
	h. Rumah Mewah	Rp	40.000,00	/bulan
	<b>8. Asrama / Kos-kosan</b>			
	a. Kecil (< 50 kamar)	Rp	158.000,00	/bulan
	b. Sedang (50 s/d 100 kamar)	Rp	236.000,00	/bulan
	c. Besar (> 100 kamar)	Rp	316.000,00	/bulan
	<b>9. Sampah Khusus</b>			
	a. Domestik insidensial	Rp	400.000,00	/hari
	b. Sisa bangunan	Rp	700.000,00	/hari
	c. Sampah keramaian umum	Rp	600.000,00	/hari
<b>23.</b>	<b>Pelayanan Kebersihan Limbah Mobil Pengangkut Tanah Timbun</b>	Rp	20.000,00	/mobil
<b>24.</b>	<b>Pelayanan Kebersihan Limbah Mobil Muat Bongkar Ayam Potong</b>	Rp	50.000,00	/mobil
<b>25.</b>	<b>Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada event pacu jalur/event-event besar pada lokasi :</b>			
	a. Taman Tugu Jalur	Rp	700.000,00	/hari
	b. Pelantaran parkir Pasar Rakyat	Rp	700.000,00	/hari
	c. Gerbang Alun-alun kota depan Kantor Polsek	Rp	600.000,00	/hari
	d. Jalan depan tangga batu	Rp	400.000,00	/hari
	e. Lapangan Limuno	Rp	500.000,00	/hari
	f. Pulau Bungin	Rp	200.000,00	/hari
	g. Pelantaran parkir Pasar Moderen	Rp	300.000,00	/hari
<b>26.</b>	<b>Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Event Pacu Jalur</b>			
	a. Lapak pakaian	Rp	5.000,00	/hari
	b. Lapak buah	Rp	5.000,00	/hari
	c. Lapak makanan/minuman	Rp	5.000,00	/hari
	d. Lapak mainan	Rp	5.000,00	/hari
	e. Tribun	Rp	100.000,00	/hari

**C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum hari biasa :		
	a. kendaraan tidak bermotor roda 3 (tiga)	Rp 1.000,00	/parkir
	b. kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp 2.000,00	/parkir
	c. kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp 2.000,00	/parkir
	d. kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp 3.000,00	/parkir
	e. kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih	Rp 5.000,00	/parkir
2.	Tarif Retribusi untuk parkir berlangganan :		
	a. kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp 20.000,00	/bulan
	b. kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp 40.000,00	/bulan

**D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Lokasi/kawasan pelataran per-petak maksimal 2x2 M <sup>2</sup>	Rp 2.500,00	/hari
2.	Bangunan berbentuk los per-petak (maksimal 3x3 M <sup>2</sup> )		
	a. di ibukota kabupaten	Rp 4.000,00	/hari
	b. di ibukota kecamatan	Rp 2.500,00	/hari
	c. di desa	Rp 2.500,00	/hari
3.	Bangunan berbentuk kios		
	a. di ibukota kabupaten	Rp 15.000,00	petak/bulan
	b. di ibukota kecamatan	Rp 12.000,00	petak/bulan
	c. di desa	Rp 6.000,00	petak/bulan
4.	Bangunan berbentuk toko / ruko, dan toko gudang		
	a. di ibukota kabupaten	Rp 30.000,00	/bulan
	b. di ibukota kecamatan	Rp 24.000,00	/bulan

	c. di desa	Rp 12.000,00	/bulan
5.	Bangunan berbentuk pale – pale milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi :		
	a. di ibukota kabupaten	Rp 50.000,00	/bulan
	b. di ibukota kecamatan	Rp 40.000,00	/bulan
	c. di desa	Rp 18.000,00	/bulan

**E. PENGENDALIAN LALU LINTAS**

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Pengendalian Lalu Lintas	Rp. 20.000,00	/kendaraan/masuk



**BUPATI KANTAN SINGINGI**

**H. SUHARDIMAN AMBY**



**LAMPIRAN II :**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA USAHA**

**A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.**

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Bangunan berbentuk toko/ruko milik pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi :		
	a. Pertokoan yang berada di Ibukota Kabupaten	Rp 30.000.000,00	/tahun
	b. Pertokoan yang berada di luar Ibukota Kabupaten	Rp 21.500.000,00	/tahun
2.	Bangunan berbentuk kios/kedai yang berada di wilayah :		
	a. Di ibukota Kabupaten	Rp 21.500,00	m2/bulan
	b. Di luar ibukota Kabupaten	Rp 9.500,00	m2/bulan
3.	Pelataran dalam bangunan milik pemerintah Kabupaten Kuantan Singingl :		
	a. Di ibukota Kabupaten	Rp 7.000,00	m2/bulan
	b. Di luar ibukota Kabupaten	Rp 5.000,00	m2/bulan

**B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.**

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan		
	a. kendaraan tidak bermotor roda 3 (tiga)	Rp 1.000,00	/ parkir
	b. kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp 2.000,00	/ parkir
	c. kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp 2.000,00	/parkir
	d. kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp 3.000,00	/parkir
	e. kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih	Rp 5.000,00	/parkir
2.	Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Event-event Besar di		

	Kabupaten Kuantan Singingi :		
	a. kendaraan tidak bermotor roda 3 (tiga)	Rp	5.000,00 /parkir
	b. kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp	5.000,00 /parkir
	c. kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp	10.000,00 /parkir
	d. kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp	25.000,00 /parkir
	e. kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih	Rp	30.000,00 /parkir

**C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA.**

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI (PEMERINTAH DAERAH )	TARIF RETRIBUSI (UMUM)	KETERANGAN
	<b>WISMA DAERAH</b>			
<b>1.</b>	<b>Wisma Jalur Pekanbaru</b>			
	- Standar	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00	/kamar/hari
	- Deluxe	Rp 200.000,00	Rp 250.000,00	/kamar/hari
	- VIP	Rp 400.000,00	Rp 450.000,00	/kamar/hari
<b>2.</b>	<b>Wisma Jalur Teluk Kuantan</b>			
	- Standar	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00	/kamar/hari
	- VIP	Rp 225.000,00	Rp 250.000,00	/kamar/hari
	- Family	Rp 250.000,00	Rp 300.000,00	/kamar/hari
<b>3.</b>	<b>Balai Diklat</b>			
	- Standar	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	/kamar/hari
	- VIP	Rp 175.000,00	Rp 250.000,00	/kamar/hari

**D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	Biaya pemotongan termasuk pemeriksaan kesehatan (sebelum dan sesudah pemotongan):		

	a. Sapi/Kerbau	45.000,00	/Ekor
	b. Kambing/Domba	25.000,00	/Ekor
	c. Unggas	400,00	/Ekor
2	Pelayanan kandang penampungan dan/atau kandang isolasi		
	a. Sapi/Kerbau	5.000,00	Ekor /Hari
	b. Kambing/Domba	5.000,00	Ekor /Hari
	c. Unggas	100,00	Ekor /Hari
3	Biaya pemotongan termasuk pemeriksaan kesehatan (sebelum dan sesudah pemotongan) darurat, hajatan dan/atau hari besar agama		
	a. Sapi/Kerbau	27.000,00	/Ekor
	b. Kambing/Domba	15.000,00	/Ekor
4	Pemeriksaan hewan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan		
	a. Sapi/Kerbau	10.000,00	/Ekor
	b. Kambing/Domba	5.000,00	/Ekor
	c. Unggas	100,00	/Ekor
	d. Aneka Ternak	5.000,00	/Ekor

**E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA.**

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	<b>Destinasi Pariwisata :</b>		
	<b>1. Tempat Rekreasi Air Terjun Guruh Gemurai</b>		
	<b>a. Karcis Hari Biasa</b>		
	- Dewasa	Rp 4.000,00	/karcis
	- Anak-anak	Rp 2.500,00	/karcis
	- Kendaraan roda dua	Rp 2.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda empat	Rp 5.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda enam	Rp 6.000,00	/karcis
	<b>b. Karcis Hari Minggu / Hari Besar</b>		
	- Dewasa	Rp 5.000,00	/karcis
	- Anak-anak	Rp 3.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda dua	Rp 2.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda empat	Rp 5.000,00	/karcis

	- Kendaraan roda enam	Rp	6.000,00	/karcis
	<b>c. Karcis Hari Sepekan Lebaran</b>			
	- Dewasa	Rp	6.000,00	/karcis
	- Anak-anak	Rp	4.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda dua	Rp	2.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda empat	Rp	5.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda enam	Rp	6.000,00	/karcis
	<b>d. Rombongan</b>			
	- Rombongan umum potongan 10%			
	- Rombongan anak sekolah potongan 20%			
	- Rombongan dengan kegiatan lain potongan 10%	Rp	50.000,00	Listrik
		Rp	20.000,00	Kebersihan
	<b>2. Tempat Rekreasi Air Terjun Batang Koban</b>			
	<b>a. Karcis Hari Biasa</b>			
	- Dewasa	Rp	4.000,00	/karcis
	- Anak-anak	Rp	2.500,00	/karcis
	- Kendaraan roda dua	Rp	2.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda empat	Rp	5.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda enam	Rp	6.000,00	/karcis
	<b>b. Karcis Hari Minggu / Hari Besar</b>			
	- Dewasa	Rp	5.000,00	/karcis
	- Anak-anak	Rp	3.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda dua	Rp	2.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda empat	Rp	5.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda enam	Rp	6.000,00	/karcis
	<b>c. Karcis Hari Sepekan Lebaran</b>			
	- Dewasa	Rp	6.000,00	/karcis
	- Anak-anak	Rp	4.000,00	/karcis

	- Kendaraan roda dua	Rp	2.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda empat	Rp	5.000,00	/karcis
	- Kendaraan roda enam	Rp	6.000,00	/karcis
	<b>d. Rombongan</b>			
	- Rombongan umum potongan 10%			
	- Rombongan anak sekolah potongan 20%			
	- Rombongan dengan kegiatan lain potongan 10%	Rp	50.000,00	Listrik
		Rp	20.000,00	Kebersihan
	<b>3. Tempat Rekreasi Pemandian Air Panas</b>			
	<b>a. Karcis Hari Biasa</b>			
	- Dewasa	Rp	4.000,00	
	- Anak-anak	Rp	2.500,00	
	- Kendaraan roda dua	Rp	2.000,00	
	- Kendaraan roda empat	Rp	5.000,00	
	- Kendaraan roda enam	Rp	6.000,00	
	<b>b. Karcis Hari Minggu / Hari Besar</b>			
	- Dewasa	Rp	5.000,00	
	- Anak-anak	Rp	3.000,00	
	- Kendaraan roda dua	Rp	2.000,00	
	- Kendaraan roda empat	Rp	5.000,00	
	- Kendaraan roda enam	Rp	6.000,00	
	<b>c. Karcis Hari Sepekan Lebaran</b>			
	- Dewasa	Rp	6.000,00	
	- Anak-anak	Rp	4.000,00	
	- Kendaraan roda dua	Rp	2.000,00	
	- Kendaraan roda empat	Rp	5.000,00	
	- Kendaraan roda enam	Rp	6.000,00	
	<b>d. Rombongan</b>			
	- Rombongan umum potongan 10%			

	- Rombongan anak sekolah potongan 20%		
	- Rombongan dengan kegiatan lain potongan 10%	Rp 50.000,00 Rp 20.000,00	Listrik Kebersihan

**F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>PENJUALAN BENIH IKAN</b>		
	A. Penjualan Benih Ikan :		
	1. Ikan Patin Siam :		
	- Larva	Rp 600,00	/100 ekor
	- Benih	Rp 182,00	/ekor
	- Calon Induk	Rp 59.000,00	/ekor
	- Induk	Rp 104.000,00	/ekor
	- Konsumsi	Rp 15.000,00	/kg
	- Induk Afkir	Rp 15.000,00	/kg
	2. Ikan Gurame :		
	- Telur	Rp 3.700,00	/100 butir
	- Benih	Rp 900,00	/ekor
	- Calon Induk	Rp 64.000,00	/ekor
	- Induk	Rp 90.000,00	/ekor
	- Konsumsi	Rp 40.000,00	/kg
	- Induk Afkir	Rp 27.000,00	/kg
	3. Ikan Mas :		
	- Larva	Rp 500,00	/100 ekor
	- Benih	Rp 180,00	/ekor
	- Calon Induk	Rp 23.000,00	/ekor
	- Induk	Rp 75.000,00	/ekor
	- Konsumsi	Rp 25.000,00	/kg
	- Induk Afkir	Rp 25.000,00	/kg

	4. Ikan Jelawat :		
	- Larva	Rp 500,00	/100 ekor
	- Benih	Rp 180,00	/ekor
	- Calon Induk	Rp 24.000,00	/ekor
	- Induk	Rp 44.000,00	/ekor
	- Konsumsi	Rp 20.000,00	/kg
	- Induk Afkir	Rp 20.000,00	/kg
	5. Ikan Nila :		
	- Larva	Rp 600,00	/100 ekor
	- Benih	Rp 125,00	/ekor
	- Calon Induk	Rp 5.400,00	/ekor
	- Induk	Rp 14.500,00	/ekor
	- Konsumsi	Rp 22.500,00	/kg
	- Induk Afkir	Rp 25.000,00	/kg
	6. Ikan Lele :		
	- Larva	Rp 200,00	/100 ekor
	- Benih	Rp 125,00	/ekor
	- Calon Induk	Rp 25.000,00	/ekor
	- Induk	Rp 62.000,00	/ekor
	- Konsumsi	Rp 20.000,00	/kg
	- Induk Afkir	Rp 18.000,00	/kg
	7. Ikan Baung :		
	- Benih	Rp 220,00	/ekor
	- Calon Induk	Rp 10.000,00	/ekor
	- Induk	Rp 30.000,00	/ekor
	- Konsumsi	Rp 40.000,00	/kg
	8. Ikan Nilem :		
	- Benih	Rp 95,00	/ekor
	- Calon Induk	Rp 7.000,00	/ekor
	- Induk	Rp 11.500,00	/ekor

	- Konsumsi	Rp 20.000,00	/kg
	9. Ikan Gabus :		
	- Larva	Rp 500,00	/100 ekor
	- Benih	Rp 400,00	/ekor
	- Calon Induk	Rp 32.000,00	/ekor
	- Induk	Rp 40.000,00	/ekor
	- Konsumsi	Rp 32.000,00	/kg
	- Induk Afkir	Rp 32.000,00	/kg
	B. Penjualan Pakan Ikan :		
	- Pakan Buatan Tenggelam	Rp 7.500,00	/kg
<b>2.</b>	<b>PENJUALAN BENIH / BIBIT TANAMAN</b>		
	1. Benih/ bibit hasil produksi UPTD Balai Benih	75% dari hasil penjualan	
	2. Tanaman Bungaan/Tanaman Hias yang dihasilkan dari Produksi Balai Benih UPTD	75% dari hasil penjualan	
<b>3.</b>	<b>PENJUALAN HASIL PERKEBUNAN</b>		
	1. Penjualan Tandan Buah Segar (TBS)	Rp 10,00	/kg dari berat TBS
	2. TBS dan turunannya :		
	- CPO (Crude Palm Oil)	Rp 50,00	/kg dari berat CPO
	- PKO (Palm Kernel Oil)	Rp 50,00	/kg dari berat PKO
<b>4.</b>	<b>UPTD PAB</b>		
	A. BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)		
	1. Uang pendaftaran		
	- sosial	Rp 5.000,00	/SR



	- non niaga	Rp	5.000,00	/SR
	- niaga kecil	Rp	5.000,00	/SR
	- niaga besar	Rp	5.000,00	/SR
	- industri	Rp	6.000,00	/SR
	2. Biaya Perencanaan :			
	- sosial	Rp	20.000,00	/SR
	- non niaga	Rp	20.000,00	/SR
	- niaga kecil	Rp	20.000,00	/SR
	- niaga besar	Rp	20.000,00	/SR
	- industri	Rp	25.000,00	/SR
	3. Biaya Gambar :			
	- sosial	Rp	15.000,00	/SR
	- non niaga	Rp	15.000,00	/SR
	- niaga kecil	Rp	15.000,00	/SR
	- niaga besar	Rp	15.000,00	/SR
	- industri	Rp	20.000,00	/SR
	4. Biaya Penyadapan :			
	- sosial	Rp	377.500,00	/SR
	- non niaga	Rp	377.500,00	/SR
	- niaga kecil	Rp	450.000,00	/SR
	- niaga besar	Rp	500.000,00	/SR
	- industri	Rp	550.000,00	/SR
	5. Jaminan Langganan :			
	- sosial	Rp	47.500,00	/SR
	- non niaga	Rp	47.500,00	/SR
	- niaga kecil	Rp	60.000,00	/SR
	- niaga besar	Rp	150.000,00	/SR

	- industri	Rp 200.000,00	/SR
	<b>B. 1. JENIS SAMBUNGAN RUMAH (SR)</b>		
	- Golongan I : SOSIAL (Hidran Umum, Terminal Air, WC Umum, Yayasan Sosial, Rumah Sakit, Pemerintah, dll)		
	- Pemakaian 0 - 10 M <sup>3</sup>	Rp 600,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian 11 - 20 M <sup>3</sup>	Rp 800,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian 21 - 30 M <sup>3</sup>	Rp 1.200,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian di atas 30 M <sup>3</sup>	Rp 1.600,00	/m <sup>3</sup>
	- Golongan II : NON NIAGA (Rumah Tangga, Instansi Pemerintah, Sarana Pemerintah, Kantor Pemerintah, dll) :		
	- Pemakaian 0 - 10 M <sup>3</sup>	Rp 1.200,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian 11 - 20 M <sup>3</sup>	Rp 1.800,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian 21 - 30 M <sup>3</sup>	Rp 2.200,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian di atas 30 M <sup>3</sup>	Rp 2.500,00	/m <sup>3</sup>
	- Golongan III : NIAGA KECIL (Kios/Warung, Pedagang Eceran, Biro Jasa, Losmen, Kantor Perusahaan, dll)		
	- Pemakaian 0 - 10 M <sup>3</sup>	Rp 2.000,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian 11 - 20 M <sup>3</sup>	Rp 2.000,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian 21 - 30 M <sup>3</sup>	Rp 3.000,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian di atas 30 M <sup>3</sup>	Rp 3.000,00	/m <sup>3</sup>
	- Golongan IV : NIAGA BESAR (Importir/Eksportir, Toko, Kedai Kopi, Bengkel, Rumah Sakit Swasta, Rumah Makan, Pom Bensin, Usaha-usaha Besar Lainnya) :		
	- Pemakaian 0 - 10 M <sup>3</sup>	Rp 2.500,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian 11 - 20 M <sup>3</sup>	Rp 3.300,00	/m <sup>3</sup>

	- Pemakaian 21 - 30 M <sup>3</sup>	Rp	4.100,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian di atas 30 M <sup>3</sup>	Rp	4.500,00	/m <sup>3</sup>
	- Golongan V : INDUSTRI & PELABUHAN :			
	- Pemakaian 0 - 10 M <sup>3</sup>	Rp	3.600,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian 11 - 20 M <sup>3</sup>	Rp	7.200,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian 21 - 30 M <sup>3</sup>	Rp	9.000,00	/m <sup>3</sup>
	- Pemakaian di atas 30 M <sup>3</sup>	Rp	9.000,00	/m <sup>3</sup>
	2. Biaya Beban Tetap Pelanggan yang disatukan dalam rekening tagihan air setiap bulannya :			
	a. Biaya Administrasi	Rp	1.000,00	/rekening
	b. Meteran Air :			
	- Meteran Air Ukuran 1/2"	Rp	3.500,00	/rekening
	- Meteran Air Ukuran 3/4"	Rp	5.500,00	/rekening
	- Meteran Air Ukuran 1"	Rp	7.500,00	/rekening
	C. JASA MOBIL TANGKI	Rp	15.000,00	/ M <sup>3</sup>

## G. PEMANFAATAN ASET DAERAH.

### 1. Pemakaian Gedung Pertemuan

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI (PEMERINTAH DAERAH )	TARIF RETRIBUSI (UMUM)	KETERANGAN
1.	Balai Adat	Rp 750.000,00	Rp 900.000,00	/hari
2.	Gedung Pertemuan Abdur Ra'uf dan Gedung Serbaguna dengan kapasitas :			
	a. Kapasitas 50 s/d 100 orang	Rp 500.000,00	Rp 700.000,00	/hari

	b. Kapasitas > 100 s/d 500 orang	Rp 600.000,00	Rp 800.000,00	/hari
	c. Kapasitas > 501 orang	Rp 1.000.000,00	Rp 1.500.000,00	/hari

## 2. Pemakaian Stadion Olahraga

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>STADION SEPAK BOLA DAN ATLETIK KUANSING SPORT CENTER</b>		
	1. SEPAK BOLA		
	a. Pertandingan sepakbola profesional/nasional	Rp 30.000.000,00	/pertandingan
	b. Pertandingan sepakbola regional/Liga 1	Rp 15.000.000,00	/pertandingan
	c. Pertandingan sepakbola Liga 2 dan Liga 3	Rp 10.000.000,00	/pertandingan
	d. Pertandingan sepakbola lokal	Rp 5.000.000,00	/pertandingan
	e. Latihan sepakbola standar profesional/nasional	Rp 2.000.000,00	/latihan (3 jam)
	f. Latihan sepakbola standar regional	Rp 1.000.000,00	/latihan (3 jam)
	g. Latihan sepakbola standar lokal	Rp 500.000,00	/latihan (3 jam)
	2. ATLETIK		
	a. Pertandingan atletik standar nasional	Rp 10.000.000,00	/pertandingan
	b. Pertandingan atletik standar regional	Rp 5.000.000,00	/pertandingan
	c. Pertandingan atletik standar lokal	Rp 3.000.000,00	/pertandingan
	d. Latihan atletik untuk pelajar/mahasiswa	Rp 40.000,00	/2 jam
	e. Latihan atletik untuk umum	Rp 70.000,00	/2 jam
	f. Jogging/running	Rp 10.000,00	/orang/jam
	3. KEGIATAN NON OLAHRAGA		
	a. Acara/event sosial, politik dan keagamaan	Rp 10.000.000,00	/hari

	b. Acara/event hiburan, showbiz dan komersial	Rp 20.000.000,00	/hari
<b>2.</b>	<b>LAHAN KAWASAN STADION KUANSING BOLA KAKI SPORT CENTER</b>		
	a. Acara/event social, politik dan keagamaan	Rp 2.500.000,00	/hari
	b. Acara/event hiburan, showbiz dan komersial	Rp 5.000.000,00	/hari
	c. Bazar/pedagang/lapak	Rp 5.000,00	/M <sup>2</sup> /hari
<b>3.</b>	<b>GOR A DAN GOR B KUANSING SPORT CENTER</b>		
	1. PERTANDINGAN :		
	a. Pertandingan	Rp 200.000,00	/jam
	b. Pertandingan	Rp 1.500.000,00	/hari
	2. LATIHAN		
	a. Pelajar	Rp 30.000,00	/jam/group
	b. Umum	Rp 50.000,00	/jam/group
	3. Acara sosial, politik dan keagamaan	Rp 2.500.000,00	/hari
	4. Ujian/testing, seleksi dan pendidikan (minimal 300 orang)	Rp 10.000,00	/orang
	5. Lahan luar gedung GOR A dan GOR B :		
	a. Event sosial, politik dan keagamaan	Rp 1.500.000,00	/hari
	b. Event/acara hiburan, showbiz dan komersial	Rp 2.500.000,00	/hari
<b>4.</b>	<b>LAPANGAN TENIS KAWASAN KUANSING SPORT CENTER</b>		
	a. Latihan	Rp 25.000,00	/jam/group
	b. Pertandingan	Rp 500.000,00	/hari
<b>5.</b>	<b>LAPANGAN BOLA KAKI LIMUNO TELUK KUANTAN</b>		
	a. Latihan	Rp 50.000,00	/jam/group
	b. Pertandingan	Rp 500.000,00	/hari
	c. Acara pertunjukan showbiz, hiburan dan komersial	Rp 10.000.000,00	/hari
	d. Acara social, politik dan keagamaan	Rp 2.500.000,00	/hari

<b>6.</b>	<b>LAPANGAN TENIS LIMUNO TELUK Kuantan</b>		
	a. Latihan	Rp 25.000,00	/jam/group
	b. Pertandingan	Rp 1.500.000,00	/hari
<b>7.</b>	<b>LAPANGAN BASKET LIMUNO TELUK Kuantan</b>		
	a. Latihan	Rp 25.000,00	/jam/group
	b. Pertandingan	Rp 1.000.000,00	/hari
	c. Pertandingan	Rp 200.000,00	/2 jam
<b>8.</b>	<b>VENUE DAYUNG KEBUN NOPI</b>		
	1. Latihan		
	a. Pelajar	Rp 25.000,00	/jam/group
	b. Umum	Rp 50.000,00	/jam/group
	2. Pertandingan		
	a. Lokal/Kabupaten	Rp 500.000,00	/hari
	b. Provinsi	Rp 1.000.000,00	/hari
	c. Regional/wilayah	Rp 1.500.000,00	/hari
	d. Nasional	Rp 2.000.000,00	/hari
	3. Event, sosial, politik dan keagamaan	Rp 1.000.000,00	/hari
	4. Event hiburan, pertunjukan, showbiz dan komersial	Rp 3.000.000,00	/hari
	5. Bazar/pedagang/lapak	Rp 5.000,00	/M <sup>2</sup> /hari

### 3. Pemakaian Tempat Olahraga

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	<b>Lapangan Tenis</b>		
	a. Pertandingan/Kejuaraan/Event		
	- Siang	Rp 1.000.000,00	/turnamen
	- Malam	Rp 1.500.000,00	/turnamen

#### 4. Pemakaian Ruang Terbuka

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	<b>1. Lapangan Limuno</b>		
	- Turnamen Olahraga	Rp 500.000,00	/turnamen
	- Komersial	Rp 2.000.000,00	/event

#### 5. Pemakaian Laboratorium Lingkungan

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR</b>		
	<b>JENIS LIMBAH</b>		
	<b>I. Fisik :</b>		
	1. Daya Hantar Listrik	Rp 40.000	/sampel
	2. Kekeruhan	Rp 40.000	/sampel
	3. Suhu (Air)	Rp 15.000	/sampel
	4. Salinitas	Rp 15.000	/sampel
	5. Warna	Rp 40.000	/sampel
	6. Kecerahan	Rp 20.000	/sampel
	7. Bau	Rp 15.000	/sampel
	8. Rasa	Rp 15.000	/sampel
	9. Padatan Terlarut (TDS)	Rp 60.000	/sampel
	10. Padatan Tersuspensi (TSS)	Rp 40.000	/sampel
	11. Debit	Rp 40.000	/Titik
	<b>II. Kimia Anorganik</b>		
	1. Ammonia (NH <sub>3</sub> -N)	Rp 75.000	/sampel
	2. Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Rp 55.000	/sampel
	3. Nitrit (-NO <sub>2</sub> )	Rp 60.000	/sampel
	4. Nitrat (-NO <sub>3</sub> )	Rp 60.000	/sampel
	5. pH	Rp 20.000	/sampel

	6. Flourida (F)	Rp	50.000	/sampel
	7. Klorida (Cl)	Rp	50.000	/sampel
	8. Alkaliniti	Rp	35.000	/sampel
	9. Posfat sebagai P	Rp	55.000	/sampel
	10. Total Nitrogen	Rp	120.000	/sampel
	11. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Rp	50.000	/sampel
	12. Sulfit	Rp	50.000	/sampel
	13. Kesadahan Total	Rp	30.000	/sampel
	14. Sianida (CN)	Rp	70.000	/sampel
	15. Kadmium	Rp	75.000	/sampel
	16. Kobalt	Rp	75.000	/sampel
	17. Khrom	Rp	75.000	/sampel
	18. Tembaga	Rp	75.000	/sampel
	19. Besi	Rp	75.000	/sampel
	20. Timbal	Rp	75.000	/sampel
	21. Mangan	Rp	75.000	/sampel
	22. Seng	Rp	75.000	/sampel
	23. Natrium	Rp	75.000	
	24. Kalium	Rp	75.000	/sampel
	25. Kromium	Rp	85.000	/sampel
	26. Selenium	Rp	75.000	
	27. BOD	Rp	100.000	/sampel
	28. COD	Rp	150.000	/sampel
	29. DO	Rp	60.000	/sampel
	<b>III. Kimia Organik</b>			
	1. Minyak dan Lemak	Rp	100.000	/sampel
	2. Deterjen sebagai MBAS	Rp	75.000	/sampel
	3. Fenol	Rp	60.000	/sampel



	<b>IV. Mikrobiologi</b>		
	1. Fecal Coliform	Rp	100.000 /sampel
	2. Total Coliform	Rp	150.000 /sampel
<b>B.</b>	<b>ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI</b>		
	<b>I. Udara Ambient</b>		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Rp	100.000 /sampel
	2. Gas carbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	Rp	100.000 /sampel
	3. Gas sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )		
	- Sesaat	Rp	100.000 /sampel
	- 24 Jam	Rp	750.000 /sampel
	4. Gas nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> )	Rp	100.000 /sampel
	5. Gas chlor (Cl <sub>2</sub> )	Rp	100.000 /sampel
	6. Gas ozon / Oksidan (O <sub>3</sub> )	Rp	100.000 /sampel
	7. Partikel/ debu 24 jam (TSP)	Rp	750.000 /sampel
	8. Partikel/ debu 1 – 3 jam (TSP)	Rp	250.000 /sampel
	9. Timbal (Pb) dalam debu		
	- Sesaat	Rp	100.000 /sampel
	- 24 Jam	Rp	125.000 /sampel
	10.Silikat dalam debu	Rp	150.000 /sampel
	11.Gas ammonia (NH <sub>3</sub> )	Rp	100.000 /sampel
	12.Gas nitrogen sulfide (H <sub>2</sub> S)	Rp	100.000 /sampel
	13.Methyl Mercaptan	Rp	250.000 /sampel
	14.Methyl Sulphit	Rp	250.000 /sampel
	15.Sthirena	Rp	250.000 /sampel
	16.Methan	Rp	250.000 /sampel
	17.PM 10		
	- Sesaat	Rp	200.000 /sampel
	- 24 Jam	Rp	750.000 /sampel
	18.PM 2,5		

	- Sesaat	Rp	100.000	/sampel
	- 24 Jam	Rp	125.000	/sampel
	19.Flour Indeks 30 hari	Rp	150.000	/sampel
	20.Getaran			
	- Frekwensi Getaran	Rp	75.000	/sampel
	- Kecepatan Getaran	Rp	75.000	/sampel
	- Kecepatan Alir	Rp	100.000	/sampel
	21.Total Fluorides (sebagai F )			
	- 24 Jam	Rp	175.000	/sampel
	- 90 Jam	Rp	200.000	/sampel
	22.Khlorine & Khlorine Dioksida 24 Jam	Rp	200.000	/sampel
	23.Sulphat Indeks 30 Hari	Rp	200.000	/sampel
	24.Dust Fall 30 hari	Rp	200.000	/sampel
	25.Suhu Ambien	Rp	20.000	/titik
	<b>II. Emisi Sumber Tidak Bergerak :</b>			
	<b>a. Non Logam</b>			
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Rp	100.000	/sampel
	2. Gas carbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	Rp	100.000	/sampel
	3. Gas sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )	Rp	100.000	/sampel
	4. Gas nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> )	Rp	100.000	/sampel
	5. Gas Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Rp	100.000	/sampel
	6. Gas Klorin (CL <sub>2</sub> )	Rp	100.000	/sampel
	7. Hidrogen klorida (HCL)	Rp	100.000	/sampel
	8. Hidrogen Fluorida (HF)	Rp	100.000	/sampel
	9. Total Sulfur Tereduksi (H <sub>2</sub> S)	Rp	100.000	/sampel
	10.Opasitas (Ketebalan Asap)	Rp	50.000	/sampel
	11.Partikulat	Rp	250.000	/sampel
	12.Suhu Gas	Rp	20.000	/titik
	<b>b. Logam</b>			

	1. Air Raksa (Hg)	Rp	100.000	/sampel
	2. Arsen (As)	Rp	100.000	/sampel
	3. Antimon (Sb)	Rp	100.000	/sampel
	4. Kadmium (Cd)	Rp	100.000	/sampel
	5. Seng (Zn)	Rp	100.000	/sampel
	6. Timbal (Pb)	Rp	100.000	/sampel
	7. Tembaga (Cu)	Rp	100.000	/sampel
	8. Chromium Total (Cr)	Rp	100.000	/sampel
	9. Silver (Ag)	Rp	100.000	/sampel
	10. Titanium (Ti)	Rp	100.000	/sampel
	11. Talium (Tl)	Rp	100.000	/sampel
	<b>III. Emisi Sumber Bergerak.</b>			
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Rp	150.000	/sampel
	2. Gas carbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	Rp	150.000	/sampel
	3. Hidrokarbon (HC)	Rp	150.000	/sampel
	4. Oksigen (O <sub>2</sub> )	Rp	150.000	/sampel
	5. Opasitas	Rp	150.000	/sampel
	6. Suhu Gas	Rp	20.000	/titik
	<b>IV. Analisa lain-lain :</b>			
	1. Kebisingan			
	- Sesaat	Rp	50.000	/titik
	- 24 jam	Rp	500.000	/titik
	2. Suhu udara	Rp	20.000	/titik
	3. kelembaban	Rp	30.000	/titik
	4. Arah dan kecepatan angin	Rp	50.000	/titik
	5. Efisiensi Pembakaran	Rp	150.000	/titik
	6. Pencahayaan (Lux)	Rp	50.000	/titik
	7. Pengukuran titik koordinat	Rp	20.000	/titik

C.	ANALISA TANAH			
	<b>Padat dan Sedimen (Tanah Sedimen)</b>			
	1. C–Organik	Rp	160.000	/sampel
	2. P Bray	Rp	160.000	/sampel
	3. N Total	Rp	200.000	/sampel
	4. pH H2O	Rp	60.000	/sampel
	5. pH KCL	Rp	60.000	/sampel
	6. Kalsium (Ca)	Rp	150.000	/sampel
	7. Magnesium (Mg)	Rp	150.000	/sampel
	8. Kalium (K)	Rp	140.000	/sampel
	9. Natrium (Na)	Rp	140.000	/sampel
	10.Timbal (Pb)	Rp	300.000	/sampel
	11.Kadmium (Cd)	Rp	300.000	/sampel
	12.Tembaga (Cu)	Rp	250.000	/sampel
	13.Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Rp	200.000	/sampel
	14. Minyak & lemak	Rp	350.000	/sampel
	15. TPH (Total Poly-Hydocarbon)	Rp	600.000	/sampel

#### 6. Pemakaian Alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel

NO	URAIAN	TAHUN PEMBELIAN	TARIF RETRIBUSI	KET	TARIF RETRIBUSI	KET.
1.	BULLDOZER :					
	a. Buldozer 100-150 HP	2007	Rp 370.000,00	/jam	Rp 2.613.000,00	/hari
2.	BACKHOE LOADER :					
	a. Backhoe Loader	2023	Rp 230.000,00	/jam	Rp 1.632.000,00	/hari
	b. Backhoe Loader	2013	Rp 212.000,00	/jam	Rp 1.484.000,00	/hari
3.	DUMP TRUCK COLT DIESEL :					
	a. Dump Truck 3-4 M3	2007	Rp 70.000,00	/jam	Rp 485.000,00	/hari
	b. Dump Truck 3-4 M3	2007	Rp 70.000,00	/jam	Rp 485.000,00	/hari

	c. Dump Truck 3-4 M3	2007	Rp 70.000,00	/jam	Rp 485.000,00	/hari
	d. Dump Truck 3-4 M3	2007	Rp 70.000,00	/jam	Rp 485.000,00	/hari
	e. Dump Truck 3-4 M3	2005	Rp 70.000,00	/jam	Rp 485.000,00	/hari
	f. Dump Truck 3-4 M3	2005	Rp 70.000,00	/jam	Rp 485.000,00	/hari
	g. Dump Truck 3-4 M3	2002	Rp 70.000,00	/jam	Rp 485.000,00	/hari
4.	DUMP TRUCK TRONTON :					
	a. Dump Truck 6-8 M3	2007	Rp 140.000,00	/jam	Rp 985.000,00	/hari
	b. Dump Truck 6-8 M3	2007	Rp 140.000,00	/jam	Rp 985.000,00	/hari
	c. Dump Truck 6-8 M3	2007	Rp 140.000,00	/jam	Rp 985.000,00	/hari
	d. Dump Truck 6-8 M3	2007	Rp 140.000,00	/jam	Rp 985.000,00	/hari
5.	EXCAVATOR:					
	a. Excavator Long Arm	2023	Rp 223.000,00	/jam	Rp 1.558.000,00	/hari
	b. Excavator 80-140 HP	2022	Rp 215.000,00	/jam	Rp 1.500.000,00	/hari
	c. Excavator 80-140 HP	2013	Rp 210.000,00	/jam	Rp 1.450.000,00	/hari
	d. Excavator 80-140 HP	2006	Rp 210.000,00	/jam	Rp 1.450.000,00	/hari
6.	MOTOR GRADER :					
	a. Motor Grader	2023	Rp 285.000,00	/jam	Rp 2.000.000,00	/hari
	b. Motor Grader	2022	Rp 285.000,00	/jam	Rp 2.000.000,00	/hari
	c. Motor Grader	2020	Rp 240.000,00	/jam	Rp 1.700.000,00	/hari
	d. Motor Grader	2013	Rp 215.000,00	/jam	Rp 1.500.000,00	/hari
	e. Motor Grader	2013	Rp 215.000,00	/jam	Rp 1.500.000,00	/hari
	f. Motor Grader	2004	Rp 215.000,00	/jam	Rp 1.500.000,00	/hari
7.	VIBRATORY ROLLER :					
	a. Vibratory Roller 5-8 T	2023	Rp 175.000,00	/jam	Rp 1.250.000,00	/hari
	b. Vibratory Roller 5-8 T	2022	Rp 175.000,00	/jam	Rp 1.250.000,00	/hari
	c. Vibratory Roller 5-8 T	2020	Rp 175.000,00	/jam	Rp 1.250.000,00	/hari
	d. Vibratory Roller 5-8 T	2013	Rp 170.000,00	/jam	Rp 1.200.000,00	/hari
	e. Vibratory Roller 5-8 T	2013	Rp 170.000,00	/jam	Rp 1.200.000,00	/hari
	f. Vibratory Roller 5-8 T	2002	Rp 170.000,00	/jam	Rp 1.200.000,00	/hari

8.	EXCAVATOR :					
	a. < 0,80 M <sup>3</sup>		Rp 115.000,00	/jam		
	b. 0.80 M <sup>3</sup> keatas		Rp 200.000,00	/jam	Rp 1.393.000,00	/hari
9.	DUMP TRUCK TRAILER				Rp 29.186,74	/km
10.	TANDEM ROLLER (MESIN GILAS BESI) :					
	a. 1 ton		Rp 100.000,00	/jam		
	b. 8 ton s/d 12 ton		Rp 196.000,00	/jam		
11.	Tire Roller 8 ton s/d 15 ton		Rp 142.000,00	/jam		
12.	Vibrotor Roller (mesin gilasp getaran) 8 ton keatas		Rp 147.000,00	/jam	Rp 1.029.000,00	/hari
13.	Water Tank 4.000 Liter		Rp 24.000,00	/jam		
14.	Trailer				Rp 26.000,00	/km
15.	Stampere				Rp 150.000,00	/hari
16.	Motor Cutting Aspal				Rp 150.000,00	/hari
17.	PEMERIKSAAN BAHAN :					
	a. Pemeriksaan ketebalan aspal ( <i>coordrill</i> )				Rp 25.000,00	titik
	b. Pemeriksaan kepadatan lapisan pondasi bawah/atas				Rp 25.000,00	titik

#### 7. Pemakaian Aset Milik Pemda Lainnya

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	PERALATAN MESIN :		
	a. Mesin pemotong rumput	Rp 50.000,00	/hari
	b. Genset	Rp 100.000,00	/hari
	c. Bus	Rp 400.000,00	/hari
	d. Minibus (L 300)	Rp 350.000,00	/hari
	e. Pick up	Rp 250.000,00	/hari

	f. Mobil siaran keliling	Rp	150.000,00	/hari
	g. Lori tangan	Rp	200.000,00	/hari
	h. Lori tangki air	Rp	150.000,00	/hari
3.	Konstruksi tempat reklame			
	a. Spanduk:			
	- 1X2 M	Rp	5.000,00	/hari
	- 1X3 M	Rp	10.000,00	/hari
	- 1X6 M	Rp	15.000,00	/hari
	b. Baleho			
	- 4X6 M	Rp	50.000,00	/hari
	- 3X4 M	Rp	30.000,00	/hari
3.	JENIS FURNITURE :			
	a. Kursi plastik	Rp	1.000,00	/buah/hari
	b. Kursi susun busa	Rp	2.000,00	/buah/hari
	b. Kursi sofa	Rp	75.000,00	/set/hari
	c. Tenda 3x4 M	Rp	200.000,00	/hari
	d. Tenda 4x6 M	Rp	300.000,00	/hari
4.	SOUND SYSTEM /PENGERAS SUARA :			
	a. < 500 watt	Rp	1.500.000,00	/set/hari
	b. ≥ 500 watt	Rp	3.000.000,00	/set/hari

### 8. Retribusi pemanfaatan aset terminal tipe C.

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Sewa bangunan Locket	Rp 7.500,00	/bulan /M <sup>2</sup>
2.	Sewa bangunan kios	Rp 15.000,00	/bulan/M <sup>2</sup>
3.	Sewa aset lapangan dan pelataran	Rp 15.000,00	/M <sup>2</sup>
4.	Retribusi Karcis kendaraan AKAP	Rp 5.000,00	/sekali masuk
5.	Retribusi Karcis kendaraan AKADP	Rp 3.000,00	/sekali masuk
6.	Retribusi Karcis kendaraan ANGDES	Rp 2.000,00	/sekali masuk

7.	Retribusi Karcis kendaraan ANGKOT	Rp	2.000,00	/sekali masuk
8.	Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Toilet dan WC:			
	a. Buang air besar	Rp	3.000,00	/sekali masuk
	b. Buang air kecil	Rp	2.000,00	/sekali masuk
	c. Mandi	Rp	5.000,00	/sekali masuk

#### 9. Retribusi penderekan kendaraan bermotor

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Jarak 0 – 20 Km	Rp. 45.000,00	/ kilometer
2.	Jarak > 20 Km	Rp. 25.000,00	/ kilometer

#### 10. Pemakaian Mobil Penyedotan Lumpur Tinja/Septictank

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Penyedotan kakus di Ibukota kabupaten :		
	a. 0 – 3 m <sup>3</sup>	Rp 75.000,00	/1 kali penyedotan
	b. 3 - 6 m <sup>3</sup>	Rp 150.000,00	/1 kali penyedotan
	c. 6 – 9 m <sup>3</sup>	Rp 300.000,00	/1 kali penyedotan
	d. 9 m <sup>3</sup>	Rp 500.000,00	/1 kali penyedotan
2.	Pelayanan penyedotan kakus diluar Ibukota Kabupaten		
	- untuk setiap tambahan jarak	Rp 2.000,00	/km

#### 11. Pemakaian Tanah Pemda

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
A.	Untuk kegiatan yang bersifat permanen :		
	1. Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.	Luas Tanah x NJOP x 35%	/30 tahun



	2. Usaha/jasa atau kegiatan yang bersifat permanen:		
	a. berskala kecil.	Luas tanah x NJOP x 2%	/tahun
	b. berskala menengah	Luas tanah x NJOP x 2,5%	/tahun
	c. berskala besar	Luas tanah x NJOP x 3%	/tahun
	d. kegiatan pendidikan	Luas tanah x NJOP x 0.5%	/tahun
B.	Untuk kegiatan yang bersifat temporer (sementara) atau event :		
	1. Lapak : a. 1 Meter <sup>1</sup>	Rp 200.000,00	/hari
	2. Hiburan/Pasar Malam : a. Luas < 100 M <sup>2</sup>	Rp. 300.000,00	/hari
	b. Luas antara 100 M <sup>2</sup> sd 1.000 M <sup>2</sup>	Rp. 500.000,00	/hari
	c. Luas > 1.000 M <sup>2</sup>	Rp. 750.000,00	/hari
C.	Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil.	3% x gaji pokok	/bulan
D.	Penggunaan Ruang untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ruangan komersial lainnya	Rp 15.000.000,00	/tahun

## 12. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Sarana Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamatan Jiwa dan Ancaman Bahaya Kebakaran :		
	a. Hidran Kebakaran	Rp 10.000,00	Titik/6 bln
	b. Pemercik (Sprinkler)	Rp 10.000,00	Titik/6 bln

	c. Alat Pendeteksi Asap (Smoke detector)	Rp	1.000,00	Titik/6 bln
	d. Alarm Kebakaran :			
	1. Otomatis	Rp	1.000,00	Titik/6 bln
	2. Manual	Rp	2.500,00	Titik/6 bln
	3. Jenis Carbondioxida ( CO <sub>2</sub> ) :			
	a) Isi sampai dengan 6 kg	Rp	7.500,00	Tabung/6 bln
	b) Isi lebih dari 6 kg	Rp	15.000,00	Tabung/6 bln
	4. Jenis Tepung Kimia Kering (Dry Chemical Powder )			
	a) Isi sampai dengan 6 kg	Rp	7.500,00	Tabung/6 bln
	b) Isi lebih dari 6 kg	Rp	15.000,00	Tabung/6 bln
2.	Pengujian Pemeriksaan alat pemadam kebakaran :			
	a. Mobil pemadam kebakaran	Rp	50.000,00	Unit/6 bln
	b. Selang kebakaran	Rp	35.000,00	Unit/6 bln
	c. Motor pompa portable	Rp	25.000,00	Unit/6 bln
	d. Baju tahan panas	Rp	10.000,00	Unit/6 bln
	e. Helm untuk keselamatan (helmet safety)	Rp	5.000,00	Unit/6 bln
	f. Tali luncur	Rp	500.000,00	Meter/6 bln
	g. Sliding roll, spiral	Rp	5.000,00	Tipe/6 bln
	h. Tangga darurat	Rp	500.000,00	Meter/6 bln
3.	Pemakaian mobil pemadam kebakaran (MPK).			
	- diluar bencana kebakaran :			
	a. Khusus untuk swasta	Rp	200.000,00	/M <sup>2</sup> /jarak tempuh
	b. Khusus untuk instansi pemerintah	Rp	150.000,00	/mobil
	c. Tarif transportasi	Rp	4.000,00	/km

### 13. Pemakaian Fasilitas di RSUD Teluk Kuantan

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Sewa aula	Rp 500.000,00	/hari
2.	Sewa kantin	Rp 800.000,00	/bulan
3.	Sewa lahan untuk toko kue	Rp 500.000,00	/bulan
4.	Sewa lahan untuk fotocopy	Rp 800.000,00	/bulan
5.	Sewa lahan ATM	Rp 15.000.000,00	/tahun
6.	Sewa kamar operasi		
	a. Operasi sedang	Rp 2.778.704,00	/operasi
	b. Operasi besar	Rp 3.099.484,00	/operasi
	c. Operasi khusus	Rp 3.615.855,00	/operasi
7	Sewa Lahan Parkir		
	a. Mobil	Rp 3.000,00	/kendaraan
	b. Sepeda motor	Rp 2.000,00	/kendaraan
8	Sterilisasi alat/pack	Rp 30.000,00	/kg
9	Jasa pemakaian autoclave/insenerator/microwave oleh pihak luar (sampah medis)	Rp 25.000,00	/Kg
10	Jasa pemakaian autoclave/insenerator/microwave oleh pihak luar (sampah non medis)		
	a. Kardus	Rp 20.000,00	/kg
	b. Kertas/plastic/botol plastik	Rp 20.000,00	/kg
11	Jasa laundry		
	a. Cuci	Rp 3.000,00	/kg
	b. Setrika	Rp 3.000,00	/kg

### 14. Pemakaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Sewa bangunan (rumah dinas)	Rp 250.000,00	/ bulan
2.	Sewa lahan parkir		

	a. Mobil	Rp	3.000,00	/kendaraan
	b. Sepeda motor	Rp	2.000,00	/kendaraan
3.	Sewa Lahan ATM	Rp	15.000.000,00	/tahun
4.	Sewa aula	Rp	300.000,00	/hari
5.	Sewa kantin	Rp	200.000,00	/bulan
6.	Sewa lahan fotocopy	Rp	200.000,00	/bulan

**15. Pemakaian Kolam Pada UPTD BBIPP Teso Desa Marsawa**

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Pemakaian kolam	Rp 134,00	/meter/bulan



**BUPATI KUANTAN SINGINGI**

**H. SUHARDIMAN AMBY**

**LAMPIRAN III :**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.**

**1. Rumus Perhitungan Retribusi**

<p><b>Nilai retribusi (Nr) : <math>LLt \times (llo \times SHST) \times It \times lbg</math></b></p> <p><b><math>LLt = \sum(LLi + LBi)</math></b></p> <p><b><math>It = If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm</math></b></p>
---

**LLt = Luas Total Lantai**

**SHST =**

**llo =**

**It = Indeks Terintegrasi**

**lbg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun**

**LLi = Luas Lantai ke-i**

**Lbi = Luas Basemen ke-i**

**If = Indeks Fungsi**

**Ip = Indeks parameter**

**Fm = Faktor kepemilikan**

**2. Bangunan Gedung**

**a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk bangunan gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh bangunan gedung (milik pemerintah/pemerintah daerah dan bukan pemerintah/pemerintah). SHST ini ditetapkan oleh Bupati.

**a. Indeks Lokalitas (llo)**

llo ditetapkan sebesar 0,5% (Nol koma lima persen)

**b. Indeks Terintegrasi (It)**

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
I.	Retribusi Bangunan Gedung	Rp 22.000,00	

II.	Retribusi prasarana bangunan		
	1. konstruksi pembatasan / penahan / pengaman		
	- pagar	Rp	1.500,00
	- tanggul/retaining wall	Rp	1.500,00
	- turap pembatas kavling / persil	Rp	1.000,00
	- drainase	Rp	1.000,00
	2. konstruksi penanda masuk lokasi / pos polisi / lalu lintas / halte bus		
	- gapura/qardu jaga (luas maks. 2m)	Rp	50.000,00
	kelebihan luasan	Rp	5.000,00
	- berdang (luas maks. 2m)	Rp	50.000,00
	kelebihan luasan	Rp	5.000,00
	3. pemanfaatan ruang terbuka		
	- halaman/ruangan terbuka tanpa perkerasan	Rp	1.000,00
	- peresapan air limbah dia. 80cm	Rp	65.000,00
	- peresapan air hujan kedalaman 3m dia. 80cm	Rp	30.000,00
	4. konstruksi perkerasan		
	- jalan lebar kurang atau sama dengan 4m	Rp	10.000,00
	- Jalan lebar lebih 4m	Rp	2.500,00
	- Lapangan / halaman dengan perkerasan (konblok, rabat beton, aspal atau jenis perkerasan lain)	Rp	1.000,00
	- lapangan terbuka tanpa perkerasan komersil	Rp	2.000,00
	5. konstruksi penghubung		
	- jembatan (luas maks. 5m)	Rp	50.000,00

	kelebihan luasan	Rp	5.000,00	
	6. konstruksi kolam/reseviior bawah tanah			
	- kolam renang (< 100m2)	Rp	5.000,00	
	- kolam renang (> 100m2)	Rp	7.000,00	
	- kolam pengolahan air (water treatment)	Rp	5.000,00	
	- bak penyimpanan air bawah tanah/di atas tanah)	Rp	5.000,00	
	7. konstruksi tower			
	- tower reseviior (kaps. Maks. 2 m3)	Rp	50.000,00	
	kelebihan kapasitas	Rp	5.000,00	
	- cerobong asap (maks. Tinggi 5m)	Rp	25.000,00	
	kelebihan tinggi	Rp	2.500,00	
	8. konstruksi monumen			
	- tugu / monumen dalam persil (pekarangan)	Rp	300.000,00	
	- tugu / monumen luar persil (perkarangan)	Rp	500.000,00	
	9. konstruksi instalasi / gardu			
	- instalasi listrik (gardu genste) maks. Luas 10m	Rp	100.000,00	
	kelebihan luasan	Rp	10.000,00	
	- instalasi telepon/komunikasi/shelter	Rp	100.000,00	
	kelebihan luasan	Rp	10.000,00	
	- ATM mobil	Rp	20.000,00	
	- kabel tanam/ pipa tanam	Rp	150,00	
	10. Konstruksi reklame / Papan nama billboard papan iklan			
	- Billboard papan iklan	Rp	750.000,00	

	- Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 400.000,00	
	11. Konstruksi antena (tower telekomunikasi)		
	- Menara bersama ketinggian kurang dari 25 m	Rp 7.000.000,00	
	- Menara bersama ketinggian dari 25 m s/d 50 m	Rp 15.000.000,00	
	- Menara bersama ketinggian diatas 50 m	Rp 30.000.000,00	
	- Menara mandiri ketinggian kurang dari 25 m	Rp 7.000.000,00	
	- Menara mandiri ketinggian dari 25 m s/d 50 m	Rp 15.000.000,00	
	- Menara mandiri ketinggian diatas 50 m	Rp 30.000.000,00	

**Keterangan :**

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambah 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lapis basemen, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

**Koefisien Ketinggian BG :**

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{\sum(LLi \times \sum LBI)}$$

- Lli** : Luas Lantai ke-i  
**KL** : Koefisien jumlah lantai  
**Lbi** : Luas Basemen ke-i  
**Kbi** : Koefisien jumlah lapis



**B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan	US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan	Dibayarkan dimuka berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan



BUPATI KUANTAN SINGINGI

H. SUHARDIMAN AMBY

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Semangat perubahan dengan berbagai upaya yang telah dicapai selama kurun waktu 20 tahun terakhir dalam menciptakan sumber daya yang transparan, akuntabel, efektif dan berkeadilan guna mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, penyempurnaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengatur mengenai penguatan sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi Daerah. Penguatan PDRD juga dilakukan dalam rangka mendorong kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja serta memberikan dukungan terhadap usaha kecil berupa skema insentif bagi usaha mikro serta ultra mikro. Rangkaian kebijakan baru tersebut yang dibarengi dengan komitmen Daerah untuk meningkatkan kualitas pemungutan, diyakini akan mampu meningkatkan kemampuan fiskal daerah.

2. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Upaya mewujudkan kemandirian Daerah melalui UU HKPD, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan penyempurnaan regulasi Daerah.

Perubahan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT, disamping tetap memberlakukan jenis pajak daerah lainnya, yaitu PBB-P2, BPHTB, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet. Opsen Pajak yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil Pajak provinsi diberikan kewenangan pemungutannya kepada Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah.

Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

Dengan kebijakan yang diatur melalui peraturan daerah ini, diharapkan terdapat legalitas dan kepastian dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha serta mewujudkan kemandirian Daerah dalam pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah menuju arah kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya Pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masa Pajak" adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

##### Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

## Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

## Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

## Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

## Ayat (9)

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Contoh: Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi

wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

## Pasal 38

Cukup jelas.

## Pasal 39

Cukup jelas.

## Pasal 40

## Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman :

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k  
Yang dimaksud dengan glamping adalah berkemah (camping) dengan cara yang mewah (glamour).

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti



permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tenaga listrik yang berasal dari sumber lain" adalah tenaga listrik yang diperoleh dari penyedia tenaga listrik. Yang dimaksud dengan jumlah pembelian tenaga listrik" adalah jumlah yang dibayarkan oleh pengguna tenaga listrik atas pembelian tenaga listrik Prabayar.

Huruf b

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" merupakan Kendaraan Bermotor angkutan penumpang dan Kendaraan Bermotor angkutan barang. Kendaraan Bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan Bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "tempat khusus Parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus Parkir di luar ruang milik jalan.  
Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat Parkir yang disediakan di Gedung atau Bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Ayat (1)  
Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh

Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh

Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 = Rp 25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp600.000,00 (Rp 100.000.000,00 x 0,6%)
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 = Rp 25.000.000,00

Sanksi Administratif Rp450.000,00 (Rp 75.000.000,00 x 0,6%)

c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp 25.000.000,00

Sanksi Administratif: Rp300.000,00 (Rp 50.000.000,00 x 0,6%)

d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 = Rp 25.000.000,00

Sanksi Administratif Rp150.000,00 (Rp 25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Pasal 130  
Cukup jelas.
- Pasal 131  
Cukup jelas.
- Pasal 132  
Cukup jelas.
- Pasal 133  
Cukup jelas.
- Pasal 134  
Cukup jelas.
- Pasal 135  
Cukup jelas.
- Pasal 136  
Cukup jelas.
- Pasal 137  
Cukup jelas.
- Pasal 138  
Cukup jelas.
- Pasal 139  
Cukup jelas.
- Pasal 140  
Cukup jelas.
- Pasal 141  
Cukup jelas.
- Pasal 142  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR...